



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PANGKALAN PSDKP BATAM PENGADUAN MASYARAKAT 2025





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM

JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
LAMAN www.kkp.go.id. SUREL psdkp.batam@kkp.go.id

Nomor : B.2040 /PSDKPLan.2/OT.710/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Penanganan Pengaduan di
Pangkalan PSDKP Batam Periode Juni 2025

7 Juli 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: B.2210/DJPSDKP.1/OT.710/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, tentang Permintaan Data Dukungan Reformasi Birokrasi Laporan Penanganan Pengaduan di UPT Lingkup Ditjen. PSDKP Periode Juni 2025. Bersama ini kami menyampaikan Matrix Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam bulan Juni dan Semester I tahun 2025.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Bapak kami ucapan terima kasih

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,

 Ditandatangani
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupadang

Tembusan:

Direktur Jenderal PSDKP

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
UNIT KERJA : PANGKALAN PSDKP BATAM
PERIODE JUNI TAHUN 2025

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Terima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengaduan	Penanganan		Tindaklanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian		
1	9137641	WhatsApp	12 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	Laporan dari HNSI Kota Batam, bahwa terjadi pencemaran akibat dari kegiatan budidaya udang di Jembatan VI Kel. Galang Baru Kec. Galang Kota Batam (lokasi depan Kepri Coral)	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	Pada tanggal 13 Juni 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap PT. Daeha Susan Batam dengan hasil sebagai berikut: - PT. Daeha Susan Batam bergerak di bidang usaha subsektor pembudidayaan ikan lokasi usaha berada di Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan koordinat 0.6480 N, 104.2304 E; - PT. Daeha Susan Batam telah memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) 1501240077884 tanggal 15 Januari 2024 status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03254 – Pembesaran Crustacea air payau; - Kegiatan usaha PT. Daeha Susan Batam adalah pembesaran udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei) di tambak; - Perusahaan telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi RKL-RPL Rinci dalam Kawasan, Pernyataan Mandiri K3L, Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Lokasi Kawasan, Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); - Lahan usaha budidaya hanya berada di darat serta sudah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 01032410212171069 tanggal 15 Januari 2024 seluas 52.014,56 meter persegi; - Benih udang berasal dari PT. Indu Benur Sejahtera yang sudah memiliki Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik Nomor 2944.0610.A1.B-0-Form CPIB23 tanggal 6 Oktober 2023; - Pakan yang digunakan yaitu merk Ruby SP produksi De Heus dan terdaftar ISO Nomor 22000:2018; - Obat-obatan yang digunakan yaitu merk Vitamin L-Ascorbic Acid WS-FG produksi Delta Sarana Indonesia; - Terdapat 3 potok kolam pengelolaan limbah dengan ukuran 20m x 20m; - Air hasil budidaya udang hanya langsung mengalir melalui ketiga potek tersebut, tanpa dilakukan perlakuan; - Air hasil buangan pada kolam pengelolaan limbah yang terakhir berbau dan terdapat buih pada permukaan air; - Jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang yang keseluruhan pekerja laki-laki serta berkebangsaan Indonesia; - Untuk mendinkan lanjut hasil pengawasan ini, Pengawas perikanan akan merekomendasikan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan komunikasi untuk dilakukan perintah keterangan	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1_RJXtglobstUXBmlz-FgeI45iJ13WM?usp=drive_link
2	9137736	https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/18/akibat-meresahkan-masyarakat-minta-psdkp-dan-pemkab-anambas-bongkar-pelabuhan-jeti-di-padang-melang/ https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/24/jadi-akses-masuk-material-proyek-irigasi-kementerian-pu-warga-anambas-minta-pelabuhan-ilegal-dibongkar/	18 Juni 2025	Kelautan	suarabirokrasi.com, Anambas,- Kelompok Nelayan Desa Bukit Padi bersama sejumlah warga meminta agar dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang – undangan terkait Pelabuhan Jeti di ujung Pantai Padang Melang, Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibangun tanpa ijin atau ilegal. Sebab dampak penimbunan untuk pembangunan pelabuhan Jeti yang dinilai merusak ekosistem laut dan memperkeruh air laut. Selain itu, penggunaan pelabuhan jeti "ilegal" untuk sandar kapal tongkang bermuatan material bangunan yang berlangsung belakangan ini, juga dikawatirkan akan memperkeruh air laut di sekitar pantai yang menjadi area tangkap nelayan Ketua Nelayan Desa Bukit Padi, Dedi Hariadi kepada media ini, Senin (16/06) menjelaskan, sejak Pelabuhan Jeti itu berdiri, sampai sekarang, warga setempat telah banyak mengalami kerugian, terutama buat nelayan pesisir dalam mengais rezeki. Dengan adanya Jeti di area pantai memberikan dampak besar dalam banyak hal. baik dari sisi Terumbu Karang yang dinilai telah dirusak, hingga hilangnya Keindahan pantai yang ada. "Dulu di area ujung Jeti itu tempat kami nelayan kecil memancing ikan manyu, sekarang kami sudah tidak bisa lagi memancing ikani di area tersebut, karena Karang yang ada sudah di rusak dikarenakan tertimbun dengan batu yang tersusun panjang di area Pelabuhan jeti,"ucap Dedi Hariadi yang akrab disapa Adi. Adi berharap agar pihak Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Anambas segera turun ke lapangan untuk meninjau serta membuat tanda batas larangan (segel), agar tidak digunakan karena berdampak melanggar aturan dan meresahkan masyarakat serta nelayan sekitar.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	Pada tanggal 25 Juni 2025, Polsus PW3K Satwas PSDKP Kep. Anambas telah melakukan inspeksi lapangan ke lokasi usaha guna pengumpulan bahan dan keterangan dengan hasil sebagai berikut : 1. Benar, bahwa terdapat karang hidup di sekitar ujung jeti PT. KPS yang terpengaruh oleh sedimen timbunan jeti. 2. Terdapat jembatan di alur sungai Bili yang tidak mengakomodir akses keluar masuk bagi nelayan pada saat air laut pasang. Rekomendasi : 1. Dilakukan analisa kerusakan terumbu karang terdampak 2. Kepada pemilik usaha perlu memperbaikan jembatan untuk mengakomodir akses bagi nelayan	Telah ditindak lanjuti	https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/27/korwaps-psdkp-anambas-bergerak-akankah-pemilik-jeti-di-padang-melang-dikenakan-sanksi/
3	9137786	Memorandum Nomor 109/D/PSDKP.2/PW.310/VI/2025 dari Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan Perihal Laporan SMS dan WA Gateway Tanggal 12 Juni 2025	12 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	- Terdapat Laporan Aduan Masyarakat melalui SMS dan WA Gateway terkait adanya kerusakan mangrove dengan menggunakan alat berat berupa excavator untuk pembuatan tambak yang berada di Desa Sawang Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;	Ardiansyah	Aliem Wijaya	Misdi	Telah dilakukan Tindak Lanjut dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pada 16 Juni 2025 kepada Pihak Pemerintah Desa Sawang Dusun Mengkuse Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan juga telah dilakukan survey dan wawancara langsung kepada masyarakat setempat dan juga pembudidaya udang disekitar lokasi aduan. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produk (KPHP) Kabupaten Karimun.	Telah ditindak lanjuti	https://drive.google.com/file/d/1rCZnGhIGnSMnyKrlggBNVzcF-hHvew?usp=drive_link
4	9138001	UPTD Perikanan Kec. Moro	18 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	Adanya Permohonan dari UPTD Kec Moro terkait aduan masyarakat adanya konflik nelayan jaring kurau dan Nelayan tradisional diperbatasan Perairan Kec. moro dan Kec. Buaru	Bambang Hermanto	Aliem Wijaya	Misdi	Tindak Lanjut : Dilaksanakan Gelar Patroli Bersama dengan UPTD Kec. Moro pada Tanggal 30 Juni- 04 Juli 2025 sekaligus kegiatan Pengawasan di perbatasan Perairan Kec Buru dan Kec. Moro	Telah dan Sedang Dalam Proses Tindak Lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1M85dcAxMaJT1taGa7SmbjzDOfyk-1?usp=drive_link

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
UNIT KERJA : PANGKALAN PSDKP BATAM
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2024

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Terima	Kategori Pengaduan	Urainan	Data Pengaduan	Penanganan	Tindaklanjut	Status	Keterangan
1	#8635026	https://detikglob.alnews.com/pengurakan-pasir-laut-di-sekitar-golden-prawn-jadi-perhatian-masyarakat-bengkong	15 January 2025	Kelautan dan Perikanan	<p>Aktivitas Pemotongan Lahan di Desa Penggul Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan tampaknya terus dipacu. Lahan yang luasnya berkisar 6 hektar itu bakal disulap menjadi tempat usaha pembesaran berbagai jenis ikan yang hidup di air payau. Seperti Udang, Kepiting dan Kerang. Usaha tersebut dinamakan Tambak Pembesaran Crustacea Air Payau. Sampai berita kedua ini dengungah, proses Pemotongan lahan masih berlangsung. Layaknya sebuah Tambak, tentu saja harus dekat dengan bibit pantai.</p> <p>Sebagian lahan yang dibersarkan harus hidup di air payau. Yang dimaksud dengan air payau adalah percampuran antara air asin dengan air tawar.</p> <p>Dibalik lancanya kegiatan itu, dan sebutlah telah mengantongi izin, justru muncul pertanyaan. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan izin, komoditas obregan lainnya ditumbuhkan tanaman Mangrove. Pernahnya lagi, tanaman Mangrove yang lumrah subur di lahan itu malah dibabat habis. Terkait rencana Tambak Udang yang akan beroperasi di desa ini, saya rasa sah-sah saja. Tapi, jangan sampai mengikuti masyarakat. Khususnya nelayan tradisional seperti kami ini. Takutnya, limbah yang ditimbukan, dibuang begitu saja ke laut. Jika ini terjadi, tentu saja akan merugikan kami, tutur Syawal polos melalui Ponsel nya (14/01/2025).</p> <p>Selain itu, lanjutnya. Kalau memang ada rencana mau buka usaha tambak, baiknya kan dimusyawarahkan dulu dengan masyarakat setempat. Apalagi di desa ini lebih banyak warga yang bekerja sebagai nelayan. Dan tanaman Mangrove juga harus dijaga. Paling tidak, masyarakat setempat diberi prioritas untuk bekerja di perusahaan itu, "harap Syawal kepada perusahaan.</p> <p>Gencarnya pembenturan terhadap rencana tambak itu, justru mencuri Marlis Markhan, Sekretaris Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengomentariya. Marlis khawatir terjadinya dampak buruk terhadap nelayan setempat di kemudian hari.</p> <p>"Sayar tertarik untuk mengomentari rencana pembangunan Tambak Udang di desa Penggul itu. Dan saya menilai, kehadiran perusahaan berinvestasi di desa itu perlu didukung. Karenanya, secara otomatis akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat setempat. Marlis, levir telponnya (14/01/2025)</p> <p>Disampaikan itu, lanjutnya. Pihak perusahaan hanya mengakop segala bentuk arahan yang dibutuhkan, guna mendapatkannya perizinan. Karena, di negara kita ini adat atau potaratan yang harus diikuti. Kami dari LKKP Provinsi Kepri wajib melindungi nelayan yang diikutsertakan. Dalam hal ini, saya atau nama Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Provinsi Kepri berharap, agar ke depannya, otoritas penusahaan menghindari hal-hal yang berdampak buruk terhadap nelayan di desa itu, "bebernya.</p> <p>Perlu diketahui, bahwa tanaman Mangrove wajib dilindungi. Bahkan, berbagai aturan serta undang-undang juga telah diterbitkan oleh negara. Tak hanya itu, sanksi hukum serta denda materi juga dilimpahkan kepada siapa saja yang berani menusuk tanaman Mangrove. Herannya, pengusaha berinisial H ini malah bisa mendapatkan izin terhadap pemotongan lahan.</p> <p>Ketika dikonfirmasi, H mengaku telah mengantongi izin atas kegiatan itu. Padahal, izin yang dimilikinya pun masih harus diverifikasi supaya bisa beroperasi.</p> <p>Untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Alam serta memelihara kelangsungan hidup biota laut dan mempertahankan ekosistem, dirasanya perlu bagi pihak-pihak berkompeten untuk meningkatkan izin yang dimilikinya. (Richard).</p> <p>Maraknya pembenturan terhadap aktivitas itu, warga setempat pun mulai berdebat. Sepertinya yang disampaikan Syawal. Praja yang berprofesi sebagai nelayan tradisional di desa itu, mulai dilanda rasa cemas jika usaha tambak udang itu kelak beroperasi.</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>Mohon izin, berkenan melaporkan hasil PULBAKET Aduan Masyarakat terkait pembukaan lahan Tambak di Desa Penggul Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Januari 2025, SatuWS TNJangnianing bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dan Dinas Perikanan Kab. Bintan pada daerah lokasi berdasarkan laporan masyarakat Desa Penggul dan Berte Online, sebagai berikut:</p> <p>A. Lokasi Milik Sdr Hendrik titik koordinat 1°14,076' N, 104°22'36.91" E</p> <p>B. Luas lahan tambak dimaksudkan Sdr. Hendrik selaku penilik usaha dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan luas lahan 17 Ha. Pada Saat Puluhan tanggal 19 Desember 2025 baru melakukan perbaikan lahan (land clearing) sudah terburang sejumlah 6 kolam (40mx40m) buddaya, 3 kolam IPAL, 2 unit mess belum selesai sejumlah mesin masing ukuran 6 x 21m dan 6 x 17 m.</p> <p>C. 2. usaha Kolam tambak berstatus PMDN skala usaha menengah dan berada didalam garis pantai berjarak 134,33 meter dari garis pantai.</p> <p>D. Dokumen yang dimiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izin lingkungan Surat Perintah Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) secara otomatis dari aplikasi OSS (Online Single Submission). - NIB dengan nomer 1405240129545 terbit 14 Mei 2024 dengan KBLU 03216 Pembesaran Crustacea Laut dan 03254 Pembesaran Crustacea Air Payau - KKPRL dengan nomor 0306241012101016 terbit 3 juni 2024 an Bupati Bintan Kepala DPMPtsp Kabupaten Bintan. - * Informasi Rencana Alokasi Ruang RZWP3K* dari dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KEPRI 526.1/103/DKP-KKP/RZ/2024 pada tanggal 30 Oktober 2024. - 4. pada lokasi pemlikan lahan ada terdapat ekosistem mangrove seluas 0,1 Ha didalam KKPRL yang dimiliki dan akan dilestarikan sebagai perlindungan lokasi tambak dari ombak. - 5. permenhormat KPKRPL telah diajukan di OSS oleh konsultasi tambak. - 6. pengakuan pemilik, aduan masyarakat merupakan rasa kecemasan oknum masyarakat yang tidak dilibatkan (direkrut) sebagai pekerja pembukaan lahan tambak. - B. Lokasi Milik Sdr Nurdin titik koordinat 1°05,6' N, 104°22'39,21" E - 1. tidak ada informasi perbaikan lahan pada lokasi Sdr Nurdin. - 2. perbaikan lahan pada lokasi Sdr Nurdin dilakukan pada awal tahun 2024 menurut pengakuan penjaga tambak. Dan sempat disegel oleh Polres Bintan terkait aduan masyarakat karena tidak memiliki perizinan yang benar. - 3. terdapat 4 unit kolam yang bater berdiri benar udang vaname pada tanggal 16 januari 2024 berjumlah kurang lebih 40.000 ekor dengan sistem Biofilok dengan 8 unit kolam. Benih berasal dari Lampung. - 4. pemilik usaha bertempat tinggal di kota batam bermama Nurdin. Sehingga tidak dapat menggali lebih dalam terkait pengumpulan bahan keterangan. - C. Tidak lanjut <ul style="list-style-type: none"> a. Akan dilakukan tinjauan kembali pada lokasi tambak Bapak Nurdin. b. pada lokasi sdr HENDRIK Diminta untuk mengurus KPKRPL dan KBLU ALSE terkait penggunaan bahan baku air laut. 	<p>Telah di tindaklanjuti</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1541zPhcVUcvq5xNcfPx9grl80?usp=sharing</p>
2	#8635126	Tata P Muka	15 January 2025	Kelautan dan Perikanan	<p>Aduan disampaikan oleh Dedi Syaputra (HSNI) di Kantor Satwas PSDKP Kep. Anambas dan diterima oleh petugas pelaporan dengan Nomor Registrasi : 001/Kas-Lan2/2025. Aduan berasi informasi tentang pengurusan batu karang di Desa Air Putih Dusun II Etang RT/RW: 005/002 sebagai berikut:</p> <p>1. Pada tanggal 15 Januari 2025 Ketua HSNI Kep. Anambas atas nama Dedi Syaputra melaporkan adanya indikasi kerusakan karang di Desa Air Putih, Dusun II Etang RT/RW: 005/002 yang dilakukan oleh CV. Ady Tam. Dimana Perusahaan tersebut menggunakan/membuat jeotempat naik turunnya alat-alat pekerjaan tanpa adanya izin.</p> <p>2. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Satwas PSDKP Kep. Anambas dan hasil koordinasi dalam hal ini di Dinas Kepemerintahan Umum Kab. Kep. Anambas, ditemukan bahwa kegiatan tersebut merupakan proyek lanjutan jalur lingkar Etang-Mentalip, P. Bajau.</p> <p>3. Kegiatan tersebut merupakan proyek dan pemeliharaan kab. Kep. Anambas yang bersifat umum – Spesifik Ground.</p> <p>4. DAU – SG (Dana Alokasi Umum – Spesifik Ground) merupakan dana ataupun anggaran yang bersifat umum untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut. Dimana jika tidak dilaksanakan maka anggaran tersebut akan ditelan oleh pusat dan belum tentu dapat digunakan lagi ditahun 2025.</p> <p>5. Proyek tersebut juga merupakan tembusan program strategis pemerintah Kab. Kep. Anambas untuk mendukung pembangunan di P. Bajau.</p> <p>6. Adapun pembangunan jalan tersebut sepanjang 2,9 KM. Jalan tersebut hanya berupa pembukaan jalan baru.</p> <p>7. Pembuatan jalan tersebut sudah selesa pada tanggal 06 Desember 2025.</p> <p>8. Adapun kendala dalam pengumpulan informasi tersebut adalah lokasi yang terletak di P. Bajau yang membutuhkan transportasi laut untuk menuju lokasi. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan.</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>Mohon izin melaporkan aduan dari masyarakat terkait kerusakan karang di Desa Air Putih Dusun II Etang RT/RW: 005/002 sebagai berikut:</p> <p>1. Pada tanggal 15 Januari 2025 Ketua HSNI Kep. Anambas atas nama Dedi Syaputra melaporkan adanya indikasi kerusakan karang di Desa Air Putih, Dusun II Etang RT/RW: 005/002 yang dilakukan oleh CV. Ady Tam. Dimana Perusahaan tersebut menggunakan/membuat jeotempat naik turunnya alat-alat pekerjaan tanpa adanya izin.</p> <p>2. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Satwas PSDKP Kep. Anambas dan hasil koordinasi dalam hal ini di Dinas Kepemerintahan Umum Kab. Kep. Anambas, ditemukan bahwa kegiatan tersebut merupakan proyek lanjutan jalur lingkar Etang-Mentalip, P. Bajau.</p> <p>3. Kegiatan tersebut merupakan proyek dan pemeliharaan kab. Kep. Anambas yang bersifat umum – Spesifik Ground.</p> <p>4. DAU – SG (Dana Alokasi Umum – Spesifik Ground) merupakan dana ataupun anggaran yang bersifat umum untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut. Dimana jika tidak dilaksanakan maka anggaran tersebut akan ditelan oleh pusat dan belum tentu dapat digunakan lagi ditahun 2025.</p> <p>5. Proyek tersebut juga merupakan tembusan program strategis pemerintah Kab. Kep. Anambas untuk mendukung pembangunan di P. Bajau.</p> <p>6. Adapun pembangunan jalan tersebut sepanjang 2,9 KM. Jalan tersebut hanya berupa pembukaan jalan baru.</p> <p>7. Pembuatan jalan tersebut sudah selesa pada tanggal 06 Desember 2025.</p> <p>8. Adapun kendala dalam pengumpulan informasi tersebut adalah lokasi yang terletak di P. Bajau yang membutuhkan transportasi laut untuk menuju lokasi. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan.</p>	<p>Telah di tindaklanjuti</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1xQg1QnsNvNcX21aOsN7_dGeR1Mv</p>
3	#8635176	https://detikglob.alnews.com/pengurakan-pasir-laut-di-sekitar-golden-prawn-jadi-perhatian-masyarakat-bengkong	19 Januari 2025	Kelautan dan Perikanan	<p>Detikglobalnews.com, Batam – Satu unit alat berat jenis Beko menggunakan alat pelampong di sekitar laut Golden Prawn melakukan pekerjaan pengurusan tanah.(18/1/2025).</p> <p>Pekerjaan alat berat di atas air laut tersebut mengudang perhatian masyarakat warga Bengkong. Bahkan menjadi tontonan para anak – anak dan orang dewasa dimana alat berat tersebut bisa bekerja di atas air laut dengan menggunakan pelampong.</p> <p>Nanan hingga berita ini diberitahukan, belum diketahui apakah manfaat pengurusan tanah/pasir laut tersebut dan apakah benar telah memiliki izin dari pemilik dari mana pun pernah terpas ?</p> <p>Hingga berita ini diberitahukan pihak pengelola/pekerja muupun instansi terkait belum berhasil ditemui oleh media ini untuk dimintai keterangan anya.(nos)</p>	-	-	<p>1. Hasil Isipiskei Lapangan</p> <p>a. Lokasi Kegiatan</p> <p>Lokasi kegiatan yang diadakan masyarakat berada di lokasi PT Megah Bangun Sejahtera dengan koordinat 10°14,147 LU dan 104°28'54,22" BT perairan sekitar Golden Prawn, Bengkong, Kota Batam.</p> <p>b. Dokumen perizinan PT Megah Bangun Sejahtera</p> <p>- KPKPRL Nomor 270623105120001 yang terbit tanggal 27 Juni 2023 dengan kegiatan usaha pembangunan kawasan hunian, jasa dan pariwisata.</p> <p>- Izin Lokasi Reklamasi Nomor 08/ILR-DKP/2018 oleh Gubernur Kepulauan Riau diterbitkan tanggal 18 September 2018 berlaku sampai tanggal 18 September 2020</p> <p>- Izin Lokasi Reklamasi Nomor 08/ILR-DKP/2019 oleh Gubernur Kepulauan Riau diterbitkan tanggal 4 Januari 2019 berlaku sampai dengan 4 Januari 2024</p> <p>2. Keberangkatan Penanggung Jawa PT Megah Bangun Sejahtera</p> <p>Keberangkatan yang dilakukan pengurusan lahan dalam lamanya merupakan tanah akibat longsor-dampak dan hujan deras kbbi dari 3 hari di kota batam.</p> <p>- Tanah yang diapakan tersebut adalah reklamasi eksisting yang dilaksanakan seumur ijin pelaksanaan reklamasi dan KPKPRL.</p> <p>- PT Megah Bangun Sejahtera tidak melakukan penambahan reklamasi dengan material yang berada di darat manusia pengering pasir laut.</p> <p>3. Analisis</p> <p>Berdasarkan hasil drone dan mapping, kegiatan yang diadakan benar berada di lokasi KPKPRL sesuai perizinan.</p>	<p>Telah di tindaklanjuti</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1DQj8xLspdrDfBftJaWgExmrsh2DxFbfJa</p>	
4	#8635201	whatsapp	21 Januari 2025	Kelautan dan Perikanan	<p>Ringkasan aduan sebagai berikut:</p> <p>Pada malam hari Selasa Tanggal 21 Januari 2025 Pukul 22.00 Wib Satwas PSDKP Kep. Anambas mendapat informasi dari Kadis DP3 Anambas dan Ka. Cab. DKP Prop. Kepri perihal konflik antara nelayan desa linggi dan nelayan bagan.</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>Selamat sore Bapak Pimpinan.</p> <p>Mohon izin untuk melaporkan kegiatan Satwas PSDKP Kep. Anambas Rabu 22 Januari 2025. Adapun beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Pada malam hari Selasa 21 Januari 2025 Pukul 22.00 Wib Satwas PSDKP Kep. Anambas mendapat informasi dari Kadis DP3 Anambas dan Ka. Cab. DKP Prop. Kepri perihal konflik antara nelayan desa linggi dan nelayan bagan.</p> <p>2. Pada tanggal 22 Januari 2025 Pukul 10.00 Wib telah dilakukan pertemuan dengan Kacabdis dan staf Prov Kepri, sekdis dan kabid DP3 Anambas, LKKPN PKU, dan ketua dan anggota HNSL.</p> <p>3. Pertemuan memutuskan PSOKP HARUS menanggul ijin yang berkonflik di Desa Linggi.</p> <p>4. Pukul 14.00 Wib, nelayan bagan a.n. Asudi dan Wavid dipanggil ke kantor PSDKP untuk dimintai keterangan.</p> <p>5. LKKPN PKU, Kacabdis Kepri, dan DP3 Anambas kut hadir dalam pengumpulan keterangan informasi tsb.</p> <p>6. Informasi yg didapatkan melalui nelayan tsb bahwa tidak benar terjadi konflik pada malam hari sebelumnya, hanya saja kades linggi, sore menjelang malam sempat datang dan mengeluarkan Pak Asudi dan Wavid untuk menjadu diranah desa linggi. Nelayan tsb langsung bersedia dan menyingkir ke arah Pulau Telaga tanpa bersitegang.</p> <p>7. Informasi yg diperoleh dr nelayan dg informasi yg berasal dari tsb, sehingga kedepannya Pak Asudi dan Pak Wavid dalam mengambil ijin naujih dari dataran desa linggi dan diharapkan apabila dpt tegur saring drwga dapat merebak pada kades linggi. Karena di Desa Linggi pun ada masyarakatnya yang menggunakan alat tangkap bagan dan juga pak asudi menggunakan bagan tsb sebagai desa Linggi.</p> <p>8. Pak Asudi dan Pak Wavid juga diminta untuk berkoordinasi dan berdiskusi dengan kades linggi. Karena di Desa Linggi pun ada masyarakatnya yang menggunakan alat tangkap bagan dan juga pak asudi menggunakan bagan tsb sebagai desa Linggi.</p> <p>9. Kades Linggi akan mengakui kades Linggi untuk tidak lgsg melaporkan hal apapun apabila tidak memiliki bukti.</p> <p>10. Kadis DP3 akan menghubungi kades Linggi untuk memberi tahu kades Linggi untuk tidak lgsg melaporkan hal apapun apabila tidak memiliki bukti.</p> <p>11. Berdasarkan keterangan pak asudi bahwa selama ini di tidak memiliki masalah dg sebagian Desa Linggi. Karena selama ini jika ada nelayan P. Linggi yg meminta ijmpan, bila ada hasil diberikan ke nelayan setempat dan juga membantu jika ada kegiatan sosial lainnya.</p> <p>Demikian yg bisa kami sampaikan terkait informasi yg berasal dari nelayan Linggi.</p>	<p>Telah di tindaklanjuti</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/14t1Eq5Djn4t1Nj19LynPqOg-je21koyK</p>
5	#8727376	https://vt.tiktok.com/ZSESVrcs/	5 Februari 2025	Kelautan dan Perikanan	<p>Terdapat di sekitar timbunan reklamasi oleh PT. Vesinter Indonesia, air menguning akibat dari penimbunan PT. Vesinter Indonesia. Adakah upaya untuk mencegah tanah yang ditimbun tidak tumpah ke laut. Kegiatan reklamasi berdampak ke lingkungan.</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>A.Timterlibat</p> <p>1. Wartawan Pelapor (IDN News) name : Putra Gemma Pamungkas</p> <p>2. PWSPL Batam</p> <p>3. Polus PW/PWK Pangkalan PSDKP Batam</p> <p>B. Kegiatan</p> <p>1. Pengawas Insidensil Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan perizinan berusaha reklamasi.</p> <p>2. Pengeccekan dokumen dan legalitas (Dokumen Dasar DPK KPKRL, Perijinan Lingkungan/ Amdal, Perijinan Berusaha/ Ijin Pelaksanaan Reklamasi).</p> <p>3. Pengambilan data pemerataan menggunakan drone.</p> <p>4. Pengisian Baret Acara Pengawasan.</p> <p>C. Pelaksanaan penimbunan lahan dilakukan oleh PT. Vesinter Indonesia di Kabil, Batam.</p> <p>1. PT. Vesinter Indonesia di telah membiarkan:</p> <p>a. NBR -9120180130147 tanggal 4 Januari, KBLL 43120 penyalinan lahan;</p> <p>b. KPKPRL nomor 1302210312171380 tanggal 13 April 2023;</p> <p>c. KPKPRL nomor 140423105120007 tanggal 14 April 2023;</p> <p>d. Izin lingkungan nomor 345/18/2/DPMPSP/VII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau (AMDAL);</p> <p>e. PB-UMKU Izin Pelaksanaan Reklamasi : nomor 91201801301470080003 tanggal 26 Agustus 2024.</p> <p>3. Pada saat dilakukan pengawasan kondisi perairan sedang surut</p> <p>4. Diduga Kekerasan di Perairan pada video dalam laporan masyarakat dikarenakan pada saat kejadian pasang tinggi dan gelombang kuat yang mengakibatkan material tanah tenawa air laut.</p> <p>D. Tindak Lanjut</p> <p>1. Akan dilakukan Penegelingan/ Permintaan Keterangan lebih lanjut terhadap pengawas/kordinator lapangan Pelaksanaan Kegiatan reklamasi untuk menggali lebih detail teknis pelaksanaan reklamasi.</p> <p>2. Dilakukan pendalaman aspek teknis pelaksanaan/opersional reklamasi dg Tim BPSPL.Padang yang ada di Batam.</p>	<p>Telah di tindaklanjuti</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/13KomAP9xQd4qHM5E2drhxwB2rkqY7usp4drive-link</p>

6	#8728551	Aplikasi WhatsApp	21 Februari 2025	Perikanan	Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Kepala Desa Lingai dan Masyarakat setempat menginformasikan adanya Bagan Apung yang beroperasi menangkap ikan kurang dari 2 Mill di perairan sekitar Desa Lingai dan melakukan penangkapan ikan dekat dengan rumpon Nelayan.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Malam Bapak Yang Baik Kepala Desa Lingai PSDKP Batam Cc: Ketua PSDP Pangkalan PSDKP Batam Mohon Izin Bapak, Satwas SDKP Kepulauan Anambas melaporkan giat "Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat tanggal 21 Februari 2025 terkait Pengoperasian Bagan Apung Dibawah 2 Mill di Perairan Desa Lingai Kab. Kepulauan Anambas". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 22 Februari 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sumber Aduan Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan WhatsApp oleh Kepala Desa Lingai dan Nelayan Desa Lingai. Adapun aduan berupa informasi adanya 3 (tiga) nelayan Bagan Apung beroperasi dibawah 2 mill yang tidak sesuai dengan aturan Permen KP No 36 Tahun 2023 tentang Perenakan Alat Penangkap dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Teratur dan WPPNRI di Perairan Darat. 2. Hasil Inspeksi Lapangan <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi aduan masyarakat berlokasi di Perairan Laut sebelah Selatan Desa Lingai. b. Sebanyak 3 Unit Bagan Apung diamankan Masyarakat Lingai di Perairan Pantai Pulau Semersak pada tanggal 21 Februari 2025 Pukul 23.00 WIB. c. Ketiga Bagan Apung yang diamankan adalah Bagan Apung Tidak Berperahu yang dinamakodai oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Nelayan Desa Sentar - Indra warga Desa Sentar d. Ketiga Nahkoda mengaku tidak mengetahui bahwa Masyarakat Desa Lingai meminta mereka berhenti beroperasi dan menuju perairan Pulau semersak karena mereka telah melakukan penangkapan ikan di bawah 2 mill dan beroperasi di dekat Rumpon nelayan Desa Lingai. e. Ketiga Nahkoda mengaku bahwa pada saat didatangi dan diamankan warga Desa Lingai mereka sedang beroperasi menangkap ikan di perairan 2 Mill ke atas dibuktikan dengan dokumentasi posisi bahan apung saat melakukan penangkapan ikan. f. Ketiga Nahkoda mengaku tidak mengetahui bahwa di lokasi mereka menangkap ikan terdapat rumpon milik Nelayan Desa Lingai karena tidak ada penanda yang terlihat disekitar perairan tersebut. g. Mereka mengaku mengetahui bahwa untuk bagian dalam melakukan penangkapan ikan harus berada di atas 2 Mill dari garis pantai. h. Ketiga Nahkoda mengaku bahwa Bagan Apung yang mereka gunakan untuk melakukan penangkapan ikan belum memiliki perizinan berusaha di bidang perikanan. 3. Perizinan <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan Laut sekitar Desa Lingai seluruhnya berada dalam Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas. b. Bagan Apung yang beroperasi dan penempatan Rumpon di sekitar perairan Desa Lingai belum memiliki dokumen perizinan. c. Ketiga Bagan Apung tidak beroperasi di bawah 2 mill dari pantai seperti aduan yang disampaikan kepada Satwas SDKP Kepulauan Anambas. 4. Rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> a. Perlu sosialisasi pentingnya penempatan rumpon guna mencegah adanya konflik antar nelayan b. Perlu berkoordinasi dengan pengelola Kawasan Konservasi Kep. Anambas dan Instansi yang berwenang untuk penerbitan Perizinan Berusaha Bagan Apung dan Penempatan Rumpon. c. Denakan disampaikan kepada Bapak Kepala Pangkalan PSDKP Batam, atas petunjuk dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih. d. Hormat kami, Pengawas Perikanan Satwas SDKP Kep. Anambas 	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1ThMj202Jch4OsKEMaQ1RaxxNaly-o?usp=drive_link
7	#8728621	Ulasakta.co	23 Februari 2025	Kelautan	Pemberitaan dari Mahasiswa Magister Lingkungan UMRAH yang menyoroti kelang witasa senggarang yang dikelola oleh Kelong Madu Tiga, diduga tidak memiliki perizinan, yang belum mendapatkan konfirmasi jawaban dari DPMPTSP Tanjung Pinang.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>1. Sumber aduan</p> <p>Media Online Ulasakta.co, pada tanggal 23 Februari 2025, perihal kelang witasa senggarang yang dikelola Kelong Madu Tiga, tidak memiliki perizinan berusaha</p> <p>2. Hasil Inspeksi Lapangan 25 Februari 2025</p> <p>a. Kelang witasa senggarang yang dikelola oleh Kelong Madu Tiga memiliki NIB 1907220020652001 Tanggal 28 Oktober 2023</p> <p>b. Memiliki KBL 9329-W Witasa kita Lainya</p> <p>c. Ijin KKPRL Nomor 1302210512100015 Tanggal 13 Oktober 2022</p> <p>d. Luas PKKPBL 3,1 Ha dengan kedalaman 3 meter</p> <p>e. Pemilik saudara Ambran</p> <p>f. NIK 217020310740001</p> <p>g. Nomor telpon 0811669585</p> <p>h. Koordinat 0.9456 LU / 104.423 BT</p> <p>3. Analisa Pengawas</p> <p>a. Kelang witasa senggarang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam PKKPRL diantaranya, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, merekrut masyarakat sekitar, serat memenuhi kejabin memberikan laporan tahunan</p> <p>b. Kelang witasa senggarang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menunjang partisipasi kemaritiman</p> <p>4. Indikasi Pelanggaran</p> <p>Kelang witasa senggarang telah memenuhi kewajiban yang sesuai tertera dalam hak dan kewajiban di KKPRL, namun diminta untuk berkoordinasi dengan BPSPL Tanjung Pinang terkait pelengkapan laut di perairan Senggarang.</p>	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1ThMj202Jch4OsKEMaQ1RaxxNaly-o?usp=drive_link
8	#8728681	https://www.medakerpi.co.id/region/1547157156/hnsi-aperasi-cv-adhy-tama-rusak-mangro-dan-terumbu-karang-di-perairan-anambas-psdkp-tidak-respon	24 Februari 2025	Kelautan dan Perikanan	MEDIAKERPI.CO.ID, Anambas - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melaporkan CV Adhy Tama yang telah melakukan perusakan terhadap habitat mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas. Pihak HNSI melaporkan terjadi kerusakan terumbu karang, mangrove dan pasir pantai di perairan Kecamatan Siantar Timur, Anambas. Namun sayangnya hingga kini pihak PSDKP belum merespons atas laporan tersebut, seakan pembiaran terhadap ulah CV Adhy Tama tersebut. Menurut Ketua HNSI Kecamatan Siantar Timur Anambas, Habibi, dari dampak kerusakan yang di timbulkan oleh pelaksana proyek Jalan lingkar Pulau Bajau tersebut diniarnya telah merusak 3 aspek. Yakin, berupa kerusakan terumbu karang, mangrove dan pasir pantai di perairan Kecamatan Siantar Timur, Anambas. "Atas temuan tersebut kami telah melaporkan kepada PSDKP, Selain kini belum ditanggapi dan tidak ada indikasinya," ujar Habibi, Senin 17 Februari 2025. Banyaknya pihaknya juga telah berkoordinasi ke pihak konservasi atas kerusakan tersebut yang belum ada tindakan dari PSDKP Anambas. Selain itu laporan juga telah dilayangkan ke cabang dinas provinsi kelayutan yang berada di Anambas. "Karena kan kewenangan laut untuk 0 - 12 mil itu berada di provinsi. Sama hingga kini instansi tersebut juga belum merespons juga," jelasnya.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>"Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat terkait kegiatan yang merusak terumbu karang dan mangrove di Perairan sekitar Dusun Etang, Air Putih Kab. Kepulauan Anambas"</p> <p>1. Sumber aduan</p> <p>Media Online Ulasakta.co, pada tanggal 24 Februari 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut:</p> <p>2. Hasil Inspeksi Lapangan</p> <p>Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan media online oleh Ketua HNSI Kec. Siantar Timur. Adapun aduan berupa informasi adanya excavator pembangunan jalan lingkar yang ditunjukan ke lau merusak terumbu karang, tempat mencari bibit kerupu dan mangrove. https://www.medakerpi.co.id/region/1547157156/hnsi-laporan-cv-adhy-tama-rusak-mangro-dan-terumbu-karang-di-perairan-anambas-psdkp-tidak-respon</p> <p>3. Hasil Inspeksi Lapangan</p> <p>a. Lokasi aduan masyarakat berlokasi di Perairan Laut sekitar Dusun Etang pada koordinat 3,1391 N dan 106,3179 E.</p> <p>b. Terdapat area pendalaman alur pompong di lokasi aduan.</p> <p>c. Tidak ditemukan excavator yang diadukan di lokasi aduan.</p> <p>3. Hasil Perintinta Keterangan</p> <p>a. Informasi dari warga yang menetap di lokasi aduan diperoleh keterangan bahwa kegiatan pendalaman alur pompong tersebut berada pada alur untuk tambat labuh pompong warga. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan tanpa menebang mangrove maupun menggerak terumbu karang. Lokasi tersebut dekat dengan pantai dan hanya terdapat batu karang (dead coral). Terkait dengan kegiatan masyarakat mencari bibit kerupu disampaikan bahwa lokasinya berada disekitar terumbu karang bukan di laut.</p> <p>b. Informasi dari Konsultasi pembangunan jalan lingkar diperoleh keterangan bahwa pendalaman alur dilakukan untuk memudahkan pompong membawa mesin gemecah batu demi lancarkan pembangunan jalan lingkar.</p> <p>4. Analisa</p> <p>Berdasarkan analisa citra hasil drone di lapangan dan history citra google earth diketahui bahwa benar terdapat area pendalaman alur pompong seluas 0,065 hektar dengan jarak titik terluar dari garis pantai 74,87 m dan 88,58 m ke terumbu karang hidup. Tidak ditemukan adanya penebangan mangrove dililit dari histori citra, dan tidak adanya kerusakan terumbu karang.</p> <p>5. Kesimpulan</p> <p>Berdasarkan hasil analisa citra, inspeksi lapangan dan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan mangrove dan terumbu karang dari kegiatan pendalaman atau pompong.</p> <p>Hormat kami, Polrus PWPKX Satwas SDKP Kep. Anambas</p>	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1ThMj202Jch4OsKEMaQ1RaxxNaly-o?usp=drive_link
9	#8868156	https://radarkepri.com/kejadian-lingkungan-di-lingga-mangrove-jadi-tambak-udang/	4 Maret 2025	Kelautan dan Perikanan	Lingga, Radar Kepri-Kasus dugaan kejadian lingkungan berupa pengrusakan hutan mangrove (bakau) yang beralih fungsi jadi tambak udang di Kabupaten Lingga, setelah disorot media ini, akhirnya mendapat atensi dari dinas terkait. Kamis (27/2/2025) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga akan melakukan crosscek Tambak udang di jalan Data Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Prov Kepri) Pasalnya, Tambak Udang dikabarkan milik H Arta yang saat ini menjabat Sekretaris Dusun Kabupaten Lingga itu di buat di Lahan Mangrove (Bakau) Pada dasar hutan bakau (mangrove) tersebut milik negara yang harus dilestarikan. Namun, di kabupaten Lingga dirusak untuk membuat tambak udang dengan luas sekitar 10 hektar. Tambak udang tersebut dibuat menggunakan fasilitas negara berupa Excavator dari Hibah Prov Kepri beberapa tahun lalu. Jika menuju ke Pasal 96 dan Pasal 116 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bisa diliam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Joko Wijono dikonfirmasi awak media ini melalui pesan singkat ke Ponselnya Rabu (26/2) menjelaskan pihaknya akan melakukan crosscek ke Bidang." Walau kumsalam besok pagi kami crosscek terlebih dahulu ke bidang." Tulis Joko singkat. Pantauan awak media ini di lapangan, selain tambak udang yang dibuat di kawasan hutan mangrove, ada tambak udang yang dibuat di hutan mangrove di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Namun hingga saat ini belum ada tindakan secara hukum oleh pihak terkait. Terkait dengan uraian di atas, hingga berita ini di publikasi, pihak terkait lain nya, belum berhalas dikonfirmasi.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat terkait kegiatan dugaan menusak mangrove di jalan Data Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 5 Maret 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut:</p> <p>1. Sumber Aduan</p> <p>Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan media online RadarKepri.com, Adapun aduan berupa informasi adanya excavator pembangunan Tambak udang yang merusak lahan Mangrove. https://https://radarkepri.com/kejadian-lingkungan-di-lingga-mangrove-jadi-tambak-udang/</p> <p>2. Hasil Inspeksi Lapangan</p> <p>a. Informasi dari Ketua Koperasi Nelayan Sejati Saudara frekuensi lokasi tambak merupakan lahan yang dimiliki oleh anggota koperasi, dengan luas lahan pertumbuhan tambak seluas kurang lebih 2 hektar. Telah dilaksanakan pengawasannya dengan penerapan teknologi air payau. Persepsi dan pemahaman kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dari Bupati Lingga terhadap Dinas Lingkungan Hidup "Ya ada teknologi air payau yang dilakukan oleh Bupati Lingga". Sampai dengan inspeksi dilaksanakan koperasi belum melaksanakan aktivitas budidaya udang. Tidak ada kegiatan pembahatan hutan seperti yang dilakukan. Memiliki NIB dengan Nomor 06072303491 terbit tanggal 6 Juli 2023 KBL 03254 Pembentasan Crustacea air payau. Persepsi dan pemahaman kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dari Bupati Lingga terhadap Dinas Lingkungan Hidup "Ya ada teknologi air payau yang dilakukan oleh Bupati Lingga". Sampai dengan inspeksi dilaksanakan koperasi belum melaksanakan aktivitas budidaya udang. Tidak ada kegiatan pembahatan hutan seperti yang dilakukan. Memiliki NIB dengan Nomor 06072303491 terbit tanggal 6 Juli 2023 KBL 03254 Pembentasan Crustacea air payau.</p> <p>b. Informasi masyarakat setempat tidak ada kegiatan pembahatan hutan mangrove seperti diadukan. Sampai dengan inspeksi dilaksanakan koperasi belum melaksanakan aktivitas budidaya udang. Tidak ada kegiatan pembahatan hutan seperti yang dilakukan. Memiliki NIB dengan Nomor 06072303491 terbit tanggal 6 Juli 2023 KBL 03254 Pembentasan Crustacea air payau.</p> <p>c. Informasi dari Ketua Dinas Lingkungan Hidup "Ya ada teknologi air payau yang dilakukan oleh Bupati Lingga". Sampai dengan inspeksi dilaksanakan koperasi belum melaksanakan aktivitas budidaya udang. Tidak ada kegiatan pembahatan hutan seperti yang dilakukan. Memiliki NIB dengan Nomor 06072303491 terbit tanggal 6 Juli 2023 KBL 03254 Pembentasan Crustacea air payau.</p> <p>d. Info dari Bapak Ryan UPT KPH Prov Kepri bahwa tambak masih dalam kawasan APL dan pengelolaan di kewenangan Kabupaten.</p> <p>e. Info dari Bapak Andi Pejeler tambak, tidak terdapat mangrove pada lokasi tambak, pada sempadan lokasi berjarak ± 5 meter terdapat mangrove yang dilestarikan sebagai penahan pemicuan ombak untuk melindungi tambak.</p> <p>4. Analisa</p> <p>Berdasarkan analisa inspeksi di lapangan, citra Marfish and history citra google earth diketahui bahwa berada terdapat area Tambak udang seluas ± 2 hektar dengan jarak titik terluar dari garis pantai 140,66 m. Tidak ditemukan adanya penebangan mangrove dililit dari histori citra. pembersihan lahan pada vegetasi semak dan pohon tahanan kebutu berupa rambutan, palem, ribung dan kuni.</p> <p>5. Kesimpulan</p> <p>Berdasarkan hasil analisa citra, inspeksi lapangan dan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan mangrove dari kegiatan pembukaan lahan tambak tersebut.</p>	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1ThMj202Jch4OsKEMaQ1RaxxNaly-o?usp=drive_link

10	#8945505	https://ciberzon.id/2025/03/19/stok-file-pt-hermina-jaya-dalam-sengketa-hukum-pt-karya-raya-adi-pratama-minta-hentikan-aktivitas-loading-hingga-ada-putusan-hukum-tetap/	17-Apr-25	Kelautan dan Perikanan	<p>>Lingga, Ciberzon.id – Stok file bauksit PT Hermina Jaya (HJ) di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat masih dalam sengketa hukum dengan PT Karya Raya Adi Pratama (KRAP). Namun, saat ini PT HJ melakukan aktivitas loading bauksit untuk stok file yang masih dalam sangketa tersebut.</p> <p>Menanggapi hal ini, kuasa hukum PT KRAP, RJK dan Partner, meminta PT HJ untuk menghentikan loading bauksit tersebut. Jika PT HJ tidak menghindarkan pernyataan PT KRAP ini, pihaknya akan membawa pencegahan ini ke jadwal hukum.</p> <p>>>Saat ini proses hukum untuk keperluan stok file bauksit sebanyak 180.000 ton masih berlangsung. Kenapa PT Hermina berani melakukan loading yang jelas tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kami minta segera hentikan loading sampai ada keputusan dari Putusan Pengadilan (Inrah) dari,” kata Jack Kuhon, SE, SH, MH Rio Kuhon SH dan Jefri Mahaati dari RJK dan Partner di Dabo Singkep, Rabu (19/03/2025)</p> <p>Dikatakan, proses hukum bauksit PT HJ dan KRAP awalnya berdasarkan gugatan PT KRAP ke Pengadilan Negeri Kota Batam. Pada gugatan tersebut mengandung pemutusan mengabalkan gugatan PT KRAP atas bauksit 180 ribu ton yang berada di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat.</p> <p>Atas keputusan tersebut PT HJ tidak terima dan mengajukan gugatan ke tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Tinggi Banding Kepri. Hingga saat ini prosesnya masih berlangsung.</p> <p>>>Dengan putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Batam diputuskan mengabalkan gugatan kami. PT HJ melakukan banding. Terus kewajibkaan tidak menghormati proses hukum,” kata Jack Kuhon menambahkan.</p> <p>Jack menambahkan, atas aktivitas loading yang saat ini dilakukan PT HJ pihaknya telah melaporkan kepada instansi terkait di Kabupaten Lingga. Pelaporan dilakukan agar instansi terkait tersebut mengetahui persoalan hukum yang masih berlangsung.</p> <p>>>Kita telah melayang surat ke instansi terkait lainnya untuk menjadikan pertimbangan akan aktivitas loading yang dilakukan PT Hermina tersebut,terangnya.</p> <p>Informasi yang hingga media ini, loading bauksit PT HJ saat ini masih berlangsung. Loading bauksit dilakukan di pelabuhan Terminal Khusus (Tersus) PT Bintang Cipta Artha.”</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>* Pada tanggal 18 April 2025, Polius PWP3K PSDKP Batam telah melakukan pengawasan ruang laut terhadap PT. Telaga Bintan Jaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Perizinan PT. Telaga Bintan Jaya yaitu: 1. Perizinan Dasar <ul style="list-style-type: none"> a. NIB Nomor : 9120108750554 Tanggal 05 Juli 2019 Oleh BKPM b. Perizinan Berusaha <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Terminal Khusus Kementerian Perhubungan Tanggal 14 November 2019 b. Penetapan Pemerintah Komitmen Penyelesaian izin Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit PT Telaga Bintan Jaya di Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : A.1374/AL.308/DJPL Tanggal 14 November 2019 - PT. Telaga Bintan Jaya melakukan reklamasi pada tahun 2012 dan selesai ditahun 2014 dengan Luas 0,05 Ha. - Pelaksanaan reklamasi dilarang perjenian Tersus (Terminal Khusus) tidak memerlukan izin Apuran dan material tanah diambil dari lahan yang telah terbit sertifikat. - Berdasarkan point a dan c diatas bahwa terdapat indikasi reklamasi yang dilakukan tanpa adanya perizinan dasar PKKPR dan tanpa dilengkapi ijin reklamasi. - Pada saat Pengawasan oleh Polius PWP3K tidak ditemukan ekosistem seperti terumbu karang dan terumbu pada lokasi reklamasi, F11 - Saat ini telah dilakukan rapat supervisi bersama Dit. PSDK, Dil. PP, dan Katinja Hukum Seidjien PSDKP dan akan dilakukan tindakan lain berupa penghentian sementara kegiatan oleh Polius PWP3K Pangkalan PSDKP Batam 	Telah di tindak lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1JMClBsn9Peja5R3WY8drXoF2eHVn?usp=drive_link
11	#8945857	Laporan Nelayan (Bapak Salim)	16-Apr-25	Kelautan dan Perikanan	<p>>Terdapat Laporan dari Salat Nelayan (Bapak Salim) di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, bahwasanya telah terjadi konflik atau gesekek dan beberapa Nelayan akibat kejadian yang terjadi dengan PT. Multi Ocean Shipyard (PT.MOS);</p> <p>-Konflik Berulang akibatkan dilakukannya Salat Kapal di Pihak PT.MOS yang kelar melintas dan menabrak jaring nelayan, atas kejadian tersebut PT. MOS menghimbau Nelayan agar tidak melakukan kegiatan penangkapan di sekitar area keluar masuk kegiatan PT.MOS</p> <p>-Kejadian berada di Perairan Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun</p> <p>-Himbauan tersebut dilakukan pihak PT.MOS dikarenakan dapat mengganggu aktivitas olah gerak terhadap kapal yang keluar masuk pada PT.MOS tersebut, akan tetapi hal ini tidak diterima oleh beberapa Nelayan yang terdampak di area tersebut dan mengklaim bahwa area tersebut merupakan lokasi biasanya memasang rawa dan kegiatan penangkapan ikan disekitar perairan PT.MOS tersebut</p> <p>-Pihak PT.MOS juga telah melayangkan Surat dan Perusahaan kepada Kepala Kesyahbandaran atau Otoritas Peabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun agar dapat mengakomodir permasalahan tersebut karna banyak pihak yang dirugikan baik perusahaan maupun nelayan;</p> <p>-Telah di lakukan pertemuan antara Pihak PT.MOS dan Nelayan yang terdampak namun tidak menemukan Titik Temu dalam upaya penyelesaian konflik tersebut ;</p> <p>-Nelayan beranggapan bahwa mereka sudah melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah tersebut sejak lama ;</p> <p>-PT.MOS juga diketahui sudah memiliki izin PKKPRL untuk area konflik tersebut.</p>	Salim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>*-Pasca Pengaduan Nelayan Wilker PSDKP Kabupaten Tanjung Balai Karimun telah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait konflik antara nelayan dan PT.Marine Ocean Shipyard (PT.MOS).</p> <p>-Telah dilakukan Wawancara dan Diskusi bersama Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Tanjung Balai Karimun</p> <p>-Kemudian dilakukan Pengunggahan dan Mediasi bersama pihak PT.MOS untuk mencapai kesepakatan bersama dengan Nelayan</p> <p>-Pihak perusahaan bersedia untuk melakukan ganti rugi terhadap nelayan yang terdampak dalam hal ini Bapak Salim yang merupakan Nelayan Rawai dan konflik sudah diselesaikan dengan kesepakatan bersama secara kekeluargaan</p>	Telah ditindak lanjuti	https://drive.google.com/file/d/11kwkEJKUuBG9MC19f9iUSwlq3GRnvfew?usp=drive_link
12	#8946841	https://radarkepri.com/pembangunan-jalan-dan-dermaga-di-selambak-rusak-terumbu-karang/	15-Apr-25	Kelautan dan Perikanan	<p>*Anambas, Radar Kepri-Skandal pembangunan jalan dan demenna beton di Resort desa Selambak, Batu Belah kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) semakin menärak. Ada indikasi pelanggaran dan potensi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.</p> <p>Indikasi dikesad berdasarkan informasi dan data yang diperoleh radarkepri.com dan konfirmasi dengan pihak terkait. "Pembangunan itu, diduga dilakukan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh radarkepri.com dan konfirmasi dengan pihak terkait." Pembangunan itu, diduga dilakukan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh radarkepri.com dan konfirmasi dengan pihak terkait.</p> <p>Berdasarkan informasi dari barang sumbu yang diterima oleh Radar Kepri sejak Tahun 2014, perairan di KKA, tepatnya di lokasi pembangunan ditutupi oleh Kepala Kepolisian Perairan Nasional dengan kriteria Taman Wisata Perairan. Penetapan ini berimplikasi konsekuensi hukum atas pelanggaran dan pidana terhadap pelaku.</p> <p>Sumber diperlukan menyebutkan pembangunan itu juga menurunkan ekosistem terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut. Berdasarkan realita dan informasi dikesad, para pelaku perusak terumbu karang dan memanfaatkan ruang laut maupun pejabat yang diduga mempunyai restu (ijin) dapat diperlakukan pidana tentang pengurasan terumbu karang.</p> <p>Pelaku perusak karang dapat dikenakan Tindak pidana kerana melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf e jo UU Nomer 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Ketenut Pidana Terhadap Pelaku Destruksi Ekojehatian Ekosistem Terumbu Karang yang terpat dan sesuai dengan rumusan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomer 27 Tahun 2007 tentang Dasar Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp2.000.000,00 (dua milliar rupiah).</p> <p>Hadi, Korwas PSDKP Anambas dikonfirmasi tindakanjari atas dugaan pemanfaatan ruang laut dan pengrusakan terumbu karang di wilayah kerjanya menuliskan, "Belum fix bang, masih berposes," tulisnya.</p> <p>Hadi menambahkan, "Ijin yang berwenang menerbitkan ditjen PKRL, di Anambas ada UPT Loka Konservasi, sebagai informasi awal terangnya.</p> <p>Menurut Hadi, izin, informasi dan yang bersangkutan sudah mengurus dokumen PKKPRL dan telah verifikasi lapangan tanggal 15 Oktober 2024 lalu. Dari hasil pemeriksaan teknis dan verifikasi lapangan, permohonan tersebut direkomendasikan untuk diterima atau disetujui permohonan PKKPRLnya. Yang bersangkutan juga telah membayar PNBP, seharusnya dokumen PKKPRLnya juga telah terbit pak, "bebernya.</p> <p>Ditambahkan Hadi, "Untuk memastikan kami berencana untuk turun ke lapangan, tuturnya.</p> <p>Sedangkan Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Said Sudrajat Maulan yang dikabarakan menerima rekomen dasi ijin, hingga berita ini dimuat belum memberikan jawaban.</p> <p>Resor ini dikabarkan dikelola Steffo (penulis) namun penilikinya sebenarnya abangnya."Nama panggilannya ben juga yang didapat dari orang tuanya ben Eek, ternyata namun sumber tidak mengetahui dari mana Eek mendapatkan lahan tersebut.</p> <p>Sebagai catatan lokasi resor ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari AMP milik PT PBK yang disegel KKPK karena memanfaatkan ruang laut berupa pembangunan Jeti (dermaga) tanpa ijin beberapa waktu lalu. Ijin Jeti tak terbit karena kawasan itu berada dalam konservasi laut.</p> <p>Hingga berita ini dimuat media masih menunggu jawaban dan penjelasan dan pihak-pihak terkait. Konfirmasi dengan pihak Kementrian Kelautan dan direktur KKPK masih diupayakan.(Irfan)"</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>*Satwas SDKP Kep. Anambas melaporkan giat tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait kegiatan pemarfaatan ruang laut di Selambak, Kab. Kepulauan Anambas tanggal 1 April 2024. Dari hasil inspeksi lapangan Polius PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas bersama Wilker Kawasan Konservasi Kep. Anambas disampaikan beberapa poin sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber abuan a. https://www.kejoranews.com/2025/04/hrs1-harapkan-instansi-terkait.html?m=1. Tanggal 20 April 2025 b. https://www.handalopis.co.id/zin-diduga-below-betl-resort-selambak-desa-temburu-lakukan-pembangunan-pelantang-beton/. Tanggal 20 April 2025 2. Hal yang dilaporkan <ul style="list-style-type: none"> a. Pelanfatan ruang laut tanpa dokumen PKKPRL yang diduga merusak terumbu karang, tempat mencari bibit ikan dan tidak adanya perusahaan untuk keselamatan nelayan. 3. Hasil inspeksi lapangan <ul style="list-style-type: none"> a. Polius PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas telah melaksanakan inspeksi lapangan berdasarkan ST Nomor B.878/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025 tanggal 17 April 2025, dengan hasil sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> A. Identitas pelaku usaha JEJAKA ADVENADUS yang berkantor di Jl Tamban, Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas. Status permodalan PMDN dengan skala usaha mikro. Lokasi usaha berada di perairan Selambak, Temburu, Kec. Siantan. B. Dokumen yang dimiliki <ul style="list-style-type: none"> - Nomor induk berusaha : 121600212065 yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 dengan KBLI 52101 (Perdagangan dan penyimpanan), KBLI 55193 (Vila), 47112 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makiman, minuman) - Izin usaha (Tanda Datar Usaha Pariwisata) yang diterbitkan tanggal 20 April 2021 C. Kategori pelanggaran <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan inspeksi lapangan diperoleh informasi bahwa JEJAKA ADVENADUS memanfaatkan ruang laut berupa bangunan menetap lebih dari 30 hari, bangunan utama dan jembatan penghubung, tiang pancang cottage, tangki pancing kabel listrik dan luas keseluruhan bangunan 0,124754 hektar tanpa dokumen PKKPRL. - Tidak ditemukan adanya kerusakan terumbu karang dalam pelaksanaan pembangunan fisik, pemasangan tiang pancang dilakukan di sel-sela karang. 4. Hasil Permitmaan Keterangan <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan keterangan dan dilaksanakan berdasarkan ST Nomor B.878/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025 tanggal 21 April 2025 terhadap pengelola usaha dengan hasil sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Telah mengajukan permohonan KKPRL pada 10 September 2024, penilaian teknis tanggal 9 Oktober 2024, verifikasi lapangan tanggal 15 Oktober 2024, kemudian perbaikan dokumentasi pada tanggal 22 Oktober 2024. Selanjutnya tagihan PNBP keluar tanggal 26 November 2024 dan penyetoran PNBP dilakukan pada tanggal 2 Desember 2024. Sampai saat ini PKKPRL belum diterbitkan. - Memberikan adanya pembangunan fisik di lokasi usaha yang menetap lebih dari 30 hari. Bangunan utama telah ada pada saat pengajuan PKKPRL, jembatan/pelantangbangun sejak 13 Januari 2025 hingga saat ini. - Berkomitmen menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang, dalam pembangunan fisik tidak merusak terumbu karang karena akan diadakan objek snorkeling pelayaran usaha. - Tidak melarang nelayan lokal untuk mencari bibit ikan di sekitar lokasi usaha. 5. Rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan tindakan lain pengawasan, penghentian sementara kegiatan pembangunan fisik. - Dilakukan supervisi untuk tindak lanjut sanksi administrasi. - Kepada pengelola segera membuat perbaikan lokasi untuk keselamatan nelayan 	Telah di tindak lanjuti	3.Jejaka_Advenadus_Anambas - Google Drive
13	9037349	https://harianhaluankepri.com/kapal-pengoboman-ikan-beroperasi-terang-terangan-di-laut-lingga-luput-dari-perhatian-penegak-hukum/	26 Mei 2025	Kelautan dan Perikanan	<p>LINGGA (HK) – Nelayan Kabupaten Lingga diresahkan dengan beroperasinya kapal pengebonan ikan yang beraksi secara terang-terangan di wilayah laut cibila Desa Pekajang, Kecamatan Lingga dan perairan Sayak, Desa Pulau Lalang di Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga. Ironisnya, aksi yang dilakukan ini, tidak terpantau aparat penegak hukum di daerah yang berjuluk Bunda Tanah Melayu ini. Informasi yang diperoleh media ini, aktivitas kapal berlangsung disiang hari. Oknum pelaku berkeliaran di laut selama berhari-hari. Hasil ikan yang diperoleh dijual kepada salah seorang oknum penampung ikan di Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara.</p> <p>"Tentu sangat merugikan. Kami harus waspada karena takut terkena bom juga hasil tangkap kami jauh menurun," kata nelayan yang minta namanya tidak disebutkan kepada media ini demi keselamatannya, Senin (26/5/2025).</p> <p>Kegiatan menangkap ikan dengan cara pengebonan sangat merugikan nelayan. Terumbu karang banyak yang rusak, ikan kecil banyak yang mati. Kondisi ini tentu, merugikan tidak hanya nelayan tapi juga masyarakat Kabupaten Lingga pada umumnya.</p> <p>"Kalau terumbu karang, ikan kecil sudah mati, bagaimana keberlangsungan kami ke depan," ucapnya.</p> <p>Ia berharap ada upaya. Intens dari penegak hukum di Kabupaten Lingga untuk menertibkan aktivitas kapal pengebonan ikan ini. "Kami tidak dapat berbuat banyak, karena oknum yang melakukan pengebonan ikan adalah nelayan lokal sendiri," imbuhnya.</p> <p>Terkait hal hal ini Kasatpol Airud Polres Lingga, Iptu Nofrianto Karo-Karo belum memberikan tanggapan ketikan dikonfirmasi media ini. (irfan)</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>Pada 27 Mei 2025, sebagai tindak lanjut pemberitaan terkait dugaan kegiatan Destruktif Fishing (penangkapan ikan menggunakan bom), Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan giat operasi patroli Kapal Pengawas HIU 03 di perairan Lingga.</p> <p>Kegiatan operasi pengawasan PSDKP oleh KP. HIU 03 telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) kapal ikan Indonesia (KII), 1 (satu) kapal isap produksi (KIP) dan 2 (dua) pemeriksaan objek kelautan (SOK). Dalam Operasi Periode ini KP. HIU 03 Operasi Pengawasan Bertolak dari Batam dan Berakhir di Batam dengan hari operasi selama 5 (lima) hari mulai pada tanggal 27 Mei s/d 31 Mei 2025.</p> <p>Dari giat operasi tersebut pada semua kapal perikanan yang diperiksa belum didapat adanya indikasi kegiatan Destruktif Fishing. Adapun tindakan lain pengawasan, penghentian sementara kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom.</p> <p>Dilakukan koordinasi dengan Pos Angkatan Laut Kijang dalam rangka memperkuat pengawasan terkait kegiatan Destruktif Fishing.</p>	Telah di tindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1JLLeqTNtO2QYOZxOxMTiwkg9oVen?usp=drive_link

14	9137641	WhatsApp	12 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	Laporan dari HNSI Kota Batam, bahwa terjadi pencemaran akibat dari kegiatan budidaya udang di Jembatan VI Kel. Galang Baru Kec. Galang Kota Batam (lokasi depan Kepri Coral)	anonim	Aliem Wijaya	Misdi	Pada tanggal 13 Juni 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap PT. Daeha Susan Batam dengan hasil sebagai berikut: - PT. Daeha Susan Batam bergerak di bidang usaha subsektor pembudidayaan ikan lokasi usaha berada di Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan koordinat 0.6480 N, 104.2304 E; - PT. Daeha Susan Batam telah memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) 1501240077884 tanggal 15 Januari 2024 status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBL) 03254 - Pemasaran Crustacea air payau; - Kegiatan usaha PT. Daeha Susan Batam adalah pembesaran udang Vannamei (<i>Litopenaeus Vannamei</i>) di tambak; - Perusahaan telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi RKL-RPL Rincin dalam Kawasan, Pernyataan Mandiri K3L, Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Lokasi Kawasan, Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL); - Lahan usaha budidaya hanya berada di darat serta sudah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 01032410212171069 tanggal 15 Januari 2024 seluas 52.014,56 meter persegi; - Benih udang berasal dari PT. Indo Benur Sejahtera yang sudah memiliki Sertifikat Cara Pembentahan Ikan yang Baik Nomor 2944.0610.A1.B.0-Form CPIB23 tanggal 6 Oktober 2023; - Pakan yang digunakan yaitu merk Ruby SP produksi De Heus dan terdaftar ISO Nomor 22000:2018; - Obat-obatan yang digunakan yaitu merk Vitamin L-Ascorbic Acid WS-FG produksi Delta Sarana Indonesia; - Terdapat 3 petak kolam pengelolaan limbah dengan ukuran 20m x 20m; - Air hasil budidaya udang hanya langsung mengalir melalui ketiga petak tersebut, tanpa dilakukan perlakuan; - Air hasil buangan pada kolam pengelolaan limbah yang terakhir berbau dan terdapat buih pada permukaan air; - Jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang yang keseluruhan pekerja laki-laki serta berkebangsaan garuda Indonesia; - Untuk menindak lanjuti hasil pengawasan ini, Pengawas perikanan akan merekomendasikan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pertemuan keterangan.	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1_RJX9tq0rbsLX_XBmlz-FgeI45U13WM?usp=drive_link
15	9137736	https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/18/akibat-meresahkan-masyarakat-pemkab-anambas-bongkar-pelabuhan-jeti-di-padang-melang/ https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/24/jadi-saksi-masuk-material-proyek-rigasi-kementerian-pu-warga-anambas-minta-pelabuhan-illegal-dibongkar/	18 Juni 2025	Kelautan	suarabirokrasi.com, Anambas,- Kelompok Nelayan Desa Bukit Padi bersama sejumlah warga meminta agar dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang – undangan terkait Pelabuhan Jeti di ujung Pantai Padang Melang, Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibangun tanpa ijin atau ilegal. Sebab dampak penimbunan untuk pembangunan pelabuhan Jeti yang dinilai merusak ekosistem laut dan memperkeruh air laut. Selain itu, penggunaan pelabuhan jeti "illegal" untuk sandar kapal tongkang bermuatan material bangunan yang berlangsung belakangan ini, juga dikhawatirkan akan memperkeruh air laut di sekitar pantai yang menjadi area tangkap nelayan Ketua Nelayan Desa Bukit Padi, Dedi Hariadi kepada media ini, Senin (16/06) menjelaskan, sejak Pelabuhan Jeti itu berdiri, sampai sekarang, warga setempat telah banyak mengalami kerugian, terutama buat nelayan pesisir dalam mengais rezeki. Dengan adanya Jeti di area pantai memberikan dampak besar dalam banyak hal, baik dari sisi Terumbu Karang yang dinilai telah dirusak, hingga hilangnya Keindahan pantai yang ada. "Dulu di area ujung Jeti itu tempat kami nelayan kecil memancing ikan manyu, sekarang kami sudah tidak bisa lagi memancing ikan di area tersebut, karena Karang yang ada sudah rusak dikarenakan tertimbun dengan batu yang tersusun panjang di area Pelabuhan jeti,"ucap Dedi Hariadi yang akrab disapa Adi. Adi berharap agar pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Anambas segera turun ke lapangan untuk meninjau serta membuat tanda batas larangan (segel), agar tidak digunakan karena berdampak melanggar aturan dan meresahkan masyarakat serta nelayan sekitar.	anonim	Aliem Wijaya	Misdi	Pada tanggal 25 Juni 2025, Polsis PWP3K Satwas PSDKP Kep. Anambas telah melakukan inspeksi lapangan ke lokasi usaha guna pengumpulan bahan dan keterangan dengan hasil sebagai berikut : 1. Benar, bahwa terdapat karang hidup di sekitar ujung jeti PT. KPS yang terpengaruh oleh sedimen timbunan jeti. 2. Terdapat jembatan di alur sungai Bili yang tidak mengakomodir akses keluar masuk bagi nelayan pada saat air laut pasang. Rekomendasi : 1. Dilakukan analisa kerusakan terumbu karang terdampak 2. Kepada pemilik usaha perlu memperbaiki jembatan untuk mengakomodir akses bagi nelayan	Telah ditindak lanjuti	https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/27/korwas-psdkp-anambas-bergerak-akan-hamil-jeti-di-padang-melang-dikenakan-sanksi/
16	9137786	Memorandum Nomor 109/D/PSDKP.2/P.W.310/VII/2025 dari Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan Perihal Laporan SMS dan WA Gateway Tanggal 12 Juni 2025	12 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	- Terdapat Laporan Aduan Masyarakat melalui SMS dan WA Gateway terkait adanya kerusakan mangrove dengan menggunakan alat berat berupa excavator untuk pembuatan tambak yang berada di Desa Sawang Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;	Ardiansyah	Aliem Wijaya	Misdi	Telah dilakukan Tindak Lanjut dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pada 16 Juni 2025 kepada Pihak Pemerintah Desa Sawang Dusun Mengkuse Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan juga telah dilakukan survey dan wawancara langsung kepada masyarakat setempat dan juga pembudidaya udang disekitar lokasi aduan. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Karimun.	Telah ditindak lanjuti	https://drive.google.com/file/d/1rCZqzGh-IGNbSMNyKriggB/NVzcF-hH/view?usp=drive_link
17	9138001	UPTD Perikanan Kec. Moro	18 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	Adanya Permohonan dari UPTD Kec Moro terkait aduan masyarakat adanya konflik nelayan jaring kurau dan Nelayan tradisional diperbatasan Perairan Kec. moro dan Kec. Buaru	Bambang Hermanto	Aliem Wijaya	Misdi	Tindak Lanjut : Dilaksanakan Gelandangan Patroli Bersama dengan UPTD Kec. Moro pada Tanggal 30 Juni- 04 Juli 2025 sekaligus kegiatan Pengawasan di Perbatasan Perairan Kec Buru dan Kec. Moro	Telah dan Sedang Dalam Proses Tindak Lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1M85dcaxMaJT1itaG7sMbjzD0fYk-1?usp=drive_link

Ketua TPP

Misdi, S.T., M.Ec.Dev

Batam, 7 Juli 2025

Admin Pengaduan

Aliem Wijaya. S.St.Pi

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Penanganan Pengaduan Masyarakat Pangkalan PSDKP Batam
Periode Semester I Tahun 2025



Oleh :

1. Aliem Wijaya, S.St.Pi



PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025



KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan, selain itu laporan ini disusun untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Semester II TahunTahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja tim penanganan pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Batam, 7 Juli 2025

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Ditandatangani
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupadang
NIP. 19810329 200502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Dasar Hukum	2
BAB II METODOLOGI KEGIATAN.....	4
2.1 Metode Pelaksanaan	4
2.1.1 Tim Pelaksana	4
2.1.2 Tempat dan Waktu Kegiatan	4
2.1.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana	4
2.2 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	6
3.1 Hasil	6
3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat	6
3.1.2 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.....	17
3.2 Pembahasan	31
3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat	31
3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan.....	31
3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan.....	31
3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan.....	32
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran.....	33
4.3 Tindak Lanjut.....	33
BAB V PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*), dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Sehingga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan pimpinan. Sehingga tercipta sistem pengawasan silang baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pangkalan PSDKP Batam sebagai salah satu unit kerja eselon III di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mengimplementasikan hal tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Pangkalan tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Semester II Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan Kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Semester II Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi laporan pengaduan Laporan Pengaduan Masyarakat di unit kerja UPT, Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 123/KEPMEN-KP/SJ/2016 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 29/KEP-DJPSDKP/2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

METODOLOGI KEGIATAN

1.1. Metode Pelaksanaan

1.1.1. Tim Pelaksana

Pelaksana evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam yang telah disahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

A. Pelaksana

1. Melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
2. Memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
3. Memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
4. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
5. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
6. Menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin UPP UPT;
7. Melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
8. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
9. Menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada kepala unit pelaksana teknis;
10. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I; dan
11. Membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Unit Pelaksana Teknis.

B. Admin UPP UPT

1. Menerima dan menginput pengaduan dengan menggunakan SP4N-LAPOR!;
2. Melakukan verifikasi awal atas pengaduan;

3. Membantu tugas Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian pengaduan;
4. Menginput dan mengadministrasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan; dan
5. Membuat laporan setiap bulan mengenai penyelesaian pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis.

5.1.1. Tempat dan Waktu Kegiatan

Pelaksanaan evaluasi aduan masyarakat dilaksanakan selama Semester II Tahun 2025 di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam.

5.1.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Hal yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat adalah mekanisme evaluasi dengan sarana dan prasarana yang ada di Pangkalan PSDKP Batam yang berupa saluran aduan, terdiri dari:

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di pintu masuk Pangkalan PSDKP Batam, Jl. Trans Barelang Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang, Batam;
2. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui pesan singkat ke nomor: SMS Gateway 0858 8888 417
3. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui aplikasi *whatsapp* nomor 0811 6662 017;
4. Melalui aplikasi atau Web LAPOR ! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

2.2. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan penanganan pengaduan;
2. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan;
3. Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;

- b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPP kepada Pengadu;
 - c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPP dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan.
- 4. Dalam hal Pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, pengadu dapat menghubungi TPP;
- 5. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pengadu, Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian (TSPPK) pada Inspektorat V menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan, triwulan atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat

Pada periode Semester II Tahun 2025 telah dibentuk tim penanganan pengaduan masyarakat oleh Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor **8** Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tanggal **24** Februari 2025. Selama periode Semester II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam menerima aduan masyarakat melalui website Lapor, website dan whatsapp, diantaranya adalah:

1. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : dinamikaglobaltimes.id

Laporan : Aktivitas Pematangan Lahan di Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan tampaknya terus dipacu. Lahan yang luasnya berkisar 6 hektar itu bakal disulap menjadi tempat usaha pembesaran berbagai jenis hewan yang hidup di air payau. Seperti Udang, Kepiting dan Kerang. Usaha tersebut dinamakan Tambak Pembesaran Crustacea Air Payau. Sampai berita kedua ini diunggah, proses Pematangan lahan masih berlangsung. Layaknya sebuah Tambak, tentu saja harus dekat dengan bibir pantai. Soalnya, hewan yang dibesarkan harus hidup di air payau. Yang dimaksud dengan air payau adalah percampuran antara air asin dengan air tawar. Dibalik lancarnya kegiatan itu, dan disebut-sebut telah mengantongi izin, justru muncul pertanyaan. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan Izin, sementara sebagian lahannya ditumbuhinya tanaman Mangrove. Parahnya lagi, tanaman Mangrove yang tumbuh subur di lahan itu malah dibabat habis. “Terkait rencana Tambak Udang yang akan beroperasi di desa ini, saya rasa sah-sah saja. Tapi, jangan sampai merugikan masyarakat. Khususnya nelayan tradisional seperti kami ini. Takutnya, limbah yang ditimbulkan, dibuang begitu saja ke laut. Jika ini terjadi, tentu saja akan merugikan kami,” tutur Syawal polos melalui Ponsel nya (14/01/2025). Selain itu, lanjutnya. Kalau memang ada rencana mau buka usaha tambak, baiknya kan dimusyawarahkan dulu dengan masyarakat setempat. Apalagi di desa ini lebih banyak warga yang bekerja sebagai nelayan. Dan tanaman

Mangrove juga harus dijaga. Paling tidak, masyarakat setempat diberi prioritas untuk bekerja di perusahaan itu, "harap Syawal kepada perusahaan. Gencarnya pemberitaan terkait rencana usaha tambak itu, justru memicu Marlis Markhan, Sekretaris Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengomentarinya. Marlis khawatir terjadi dampak buruk terhadap nelayan setempat di kemudian hari.

"Saya tertarik untuk mengomentari rencana pembangunan Tambak Udang di desa Pengujan itu. Dan saya menilai, kehadiran perusahaan berinvestasi di desa itu perlu didukung. Karena nantinya, secara otomatis akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat di desa tersebut," ujar Marlis lewat telepon genggamnya (14/01/2025).

Disamping itu, lanjutnya. Pihak perusahaan harus melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, guna mendapatkan perizinan. Karena, di negara kita ini ada aturan dan peraturan yang harus ditaati. Kami dari LKPI Provinsi Kepri wajib melindungi nelayan yang dirugikan. Dalam hal ini, saya atas nama Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Provinsi Kepri berharap, agar ke depannya, pihak perusahaan menghindari hal-hal yang berdampak buruk terhadap nelayan di desa itu, "bebernya.

Perlu diketahui, bahwa tanaman Mangrove wajib dilindungi. Bahkan, berbagai aturan serta undang-undang juga telah diterbitkan oleh negara. Tak hanya itu, sanksi hukum serta denda materi juga dilimpahkan kepada siapa saja yang berani merusak tanaman Mangrove.

Herannya, pengusaha berinisial H ini malah bisa mendapatkan izin terkait pematangan lahan itu.

Ketika dikonfirmasi, H mengaku telah mengantongi izin atas kegiatan itu. Padahal, izin yang dimilikinya pun masih harus diverifikasi supaya bisa beroperasi.

Untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Alam serta memelihara kelangsungan hidup biota laut dan mempertahankan ekosistem, dirasa perlu bagi pihak-pihak berkompeten untuk meninjau ulang izin yang dimilikinya. (Richard).

Maraknya pemberitaan terkait aktivitas itu, warga setempat pun mulai berceloteh. Seperti yang disampaikan Syawal. Pria yang berprofesi sebagai nelayan tradisional di desa itu, mulai dilanda rasa cemas jika usaha tambak udang itu kelak beroperasi.

2. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Dedi Syahputra

Laporan : Aduan disampaikan oleh Dedi Syahputra (HNSI) di Kantor Satwas SDKP Kep. Anambas dan diterima oleh petugas pelayanan dengan Nomor Registrasi : 001/Kas-Lan2/I/2025. Aduan berisi informasi tentang penggerukan batu karang yang bersifat merusak di perairan Desa Air Putih, Dusun II Etang Rt 005 RW 002 oleh pelaksana kegiatan CV. Adhy Tama

3. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Detikglobalnews.com

Laporan : Detikglobalnews.com, Batam – Satu unit alat berat jenis Beko menggunakan alat pelampung di sekitar laut Golden Prawn melakukan pekerjaan penggerukan tanah.(18/1/2025).

Pekerjaan alat berat di atas air laut tersebut mengudang perhatian masyarakat warga Bengkong, Bahkan menjadi tontonan para anak – anak dan orang dewasa dimana alat berat tersebut bisa bekerja di atas air laut dengan menggunakan pelampung.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui apakah manfaat penggerukan tanah/pasir laut tersebut dan apakah benar telah memiliki izin dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ?

Hingga berita ini diterbitkan pihak pengusaha/pekerja maupun instansi terkait belum berhasil ditemui oleh media ini untuk dimintai keterangannya.(ms)

4. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Kadis DP3 Anambas dan Ka. Cab. DKP Prop. Kepri

Laporan : Pada malam hari Selasa Tanggal 21 Januari 2025 Pukul 22.00 Wib Satwas SDKP Kep. Anambas mendapat informasi dari Kadis DP3 Anambas dan Ka. Cab. DKP Prop. Kepri perihal konflik antara nelayan desa lingai dan nelayan bagan.

5. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : <https://vt.tiktok.com/ZS6ESVrcs/>

Laporan : Terdapat di sekitar timbunan reklamasi oleh PT. Vesinter Indonesia, air menguning akibat dari penimbunan PT. Vesinter Indonesia. Adakah upaya untuk mencegah tanah yang ditimbun tidak tumpah ke laut. Kegiatan reklamasi berdampak ke lingkungan.

6. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Kepala Desa Lingat dan Masyarakat

Laporan : Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Kepala Desa Linga dan Masyarakat setempat menginformasikan adanya Bagan Apung yang beroperasi menangkap ikan kurang dari 2 Mill di perairan sekitar Desa Lingai dan melakukan penangkapan ikan dekat dengan rumpon Nelayan.

7. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Mahasiswa Magister Lingkungan UMRAH

Laporan : Pemberitaan dari Mahasiswa Magister Lingkungan UMRAH yang menyoroti kelong wisata senggarang yang dikelola oleh Kelong Madu Tiga, diduga tidak memiliki perizinan, yang belum mendapatkan konfirmasi jawaban dari DPMPTSP Tanjung Pinang.

8. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : MEDIAKEPRI.CO.ID

Laporan : Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melaporkan CV Adhy Tama yang telah melakukan perusakan terhadap pohon mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.

Perusakan itu terjadi akibat proyek pembukaan badan Jalan dan pengerasan Jalan Lingkar Bajau, Dusun Etang, Desa Air Putih Kecamatan Siantan Timur, Anambas.Pihak HNSI telah melaporkan kejadian tersebut ditujukan kepada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kabupaten Anambas.Namun sayangnya hingga kini pihak PSDKP belum merespon atas laporan tersebut, seakan pembiaran terhadap ulah CV Adhy Tama tersebut.

Menurut Ketua HNSI Kecamatan Siantan Timur Anambas, Habibi, dari dampak kerusakan yang di timbulkan oleh pelaksana proyek Jalan lingkar Pulau Bajau tersebut dinilainya telah merusak 3 aspek.

Yakni, berupa kerusakan terumbu karang, mangrove dan pasir pantai di perairan Kecamatan Siantan Timur, Anambas.

"Atas temuan tersebut kami telah melaporkan kepada PSDKP.

Namun hingga kini belum ditanggapi dan tidak ada tindaklanjutnya," ujar Habibi, Senin 17 Februari 2025.

Bahkan katanya, pihaknya juga telah berkoordinasi ke pihak konservasi atas kerusakan tersebut yang belum ada tindakan dari PSDKP Anambas.

Selain itu laporan juga telah dilayangkan ke cabang dinas provinsi kelautan yang berada di Anambas. "Karena kan kewenangan laut untuk 0 - 12 mil itu berada di provinsi. Sama hingga kini instansi tersebut juga belum merespon juga," jelasnya.

9. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : radarkepri.com

Laporan : Lingga, Radar Kepri – Kasus dugaan kejahatan lingkungan berupa pengrusakan hutan mangrove (bakau) yang beralih fungsi jadi tambak udang di Kabupaten Lingga, setelah disorot media ini, akhirnya mendapat attensi dari dinas terkait. Kamis (27/2/2025) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga akan melakukan croscek Tambak udang di jalan Dato Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Prov Kepri). Pasalnya, Tambak Udang dikabarkan milik, H Armia yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga itu di buat di Lahan Mangrove (Bakau). Pada hal hutan bakau (mangrove) tersebut milik negara yang harus dilestarikan. Namun, di kabupaten Lingga dirusak untuk membuat tambak udang demi keuntungan pribadi. Tambak udang tersebut diketahui dibuat menggunakan fasilitas negara berupa Excavator dari hibah Provinsi Prov Kepri beberapa tahun lalu.

Jika merujuk ke Pasal 98 dan Pasal 109 jo. Pasal 116 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bisa diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kepala Dias Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Joko Wiyono dikonfirmasi awak media ini melalui pesan singkat ke Ponselnya Rabu (26/2) menjelaskan pihaknya akan melakukan kroscek ke Bidang. " Walaikumsalam besok pagi kami kroscek terlebih dahulu ke bidang 🙏," Tulis Joko singkat. Pantauan awak media ini dilapangan, selain tambak udang yang dibuat di kawasan hutan mangrove, ada tambak udang yang dibuat di hutan mangrove di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Namun hingga saat ini belum ada tindakan secara hukum oleh pihak terkait. Terkait dengan uraian di atas, hingga berita ini di publikasi, pihak terkait lain nya, belum berhasil dikonfirmasi.

10. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : radarkepri.com

Laporan : "Anambas, Radar Kepri-Skandal pembangunan jalan dan dermaga beton di Resort desa Selambak, Batu Belah kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) semakin menarik. Ada indikasi pelanggaran dan potensi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Indikasi diatas berdasarkan informasi dan data yang diperoleh radarkepri.com dan konfirmasi dengan pihak terkait."Pembangunan itu, diduga belum ada izin pemanfaatan ruang laut dan merusak terumbu karang bang."terang sumber.

Berdasarkan, informasi dari berbagai sumber, ditegaskan bahwa, sejak Tahun 2014, perairan di KKA, tepatnya di lokasi pembangunan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dengan kriteria Taman Wisata Perairan. Penetapan ini berimplikasi konsekwensi hukum atas pelanggaran dan pidana terhadap pelaku.

Sumber dilapangan menyebutkan, pembangunan itu juga merusak sejumlah terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut.

Berdasarkan realita dan informasi diatas, para pelaku perusak terumbu karang dan memanfaatkan ruang laut maupun pejabat yang diduga memberikan restu (ijin) dapat diberat pidana tentang pengrusakan terumbu karang.

Pelaku perusak karang dapat diberat Tindak pidana karena melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Destruction Kejahatan Ekosistem Terumbu Karang yang tepat dan sesuai dengan rumusan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Daerah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah)

Hadi, Korwas PSDKP Anambas dikonfirmasi tindaklanjuti atas dugaan pemanfaatan ruang laut dan pengrusakan terumbu karang di wilayah kerjanya menuliskan."Belum fix bang, masih berproses."tulisnya.

Hadi menambahkan."Ijin yang berwenang menerbitkan ditjen PKRL, di Anambas ada UPT Loka Konservasi. sebagai informasi awal."terangnya.

Menurut Hadi."Izin, informasi dari pusat yang bersangkutan sudah mengurus dokumen PKKPRL dan telah verifikasi lapangan tanggal 15 Oktober 2024 lalu. Dari hasil penilaian teknis dan verifikasi lapangan, permohonan tersebut

direkomendasikan untuk diterima atau disetujui permohonan PKKPRLnya. Yang bersangkutan juga telah membayar PNBP, seharusnya dokumen PKKPRLnya juga telah terbit pak."bebernya.

Ditambahkan Hadi."Untuk memastikan kami berencana untuk turun ke lapangan."tuturnya.

Sedangkan Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Said Sudrajat Mazlan yang dikabarkan menerbitkan rekomendasi ijin, hingga berita ini dimuat belum memberikan jawaban.

Resor ini dikabarkan dikelola Stefen (pengurus) namun pemiliknya sebenarnya abangnya."Nama panggilannya Ipen juga yang didapat dari orang tuanya bernama Eek."terang sumber. Namun sumber tidak mengetahui dari mana Eek mendapatkan lahan tersebut.

Sebagai catatan lokasi resor ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari AMP milik PT PBK yang disegel KKP karena memanfaatkan ruang laut berupa pembangunan Jeti (dermaga) tanpa ijin beberapa waktu lalu. Ijin Jeti tak terbit karena kawasan itu berada dalam konservasi laut.

Hingga berita ini dimuat media masih menunggu jawaban dan penjelasan dan pihak-pihak terkait. Konfirmasi dengan pihak kementerian Kelautan dan direktur KKP masih diupayakan.(Irfan).

11. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Nelayan (Bapak Salim)

Laporan : Terdapat Laporan dari Salah Satu Nelayan (Bapak Salim) di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, bahwasanya telah terjadi konflik atau gesekan dari beberapa Nelayan akibat kejadian yang terjadi dengan PT. Multi Ocean Shipyard (PT.MOS);

-Konflik Bermula dikarenakan Salah Satu Kapal dari Pihak PT.MOS yang keluar melintas dan menabrak jaring nelayan, atas kejadian tersebut PT. MOS mengimbau Nelayan agar tidak melakukan kegiatan penangkapan di sekitar area alur keluar masuk kegiatan PT.MOS

-Kejadian berada di Perairan Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun

-Himbauan tersebut dilakukan pihak PT.MOS dikarenakan dapat mengganggu aktivitas olah gerak terhadap kapal yang keluar masuk pada PT.MOS tersebut, akan tetapi hal ini tidak diterima oleh beberapa Nelayan yang

terdampak di area tersebut dan mengklaim bahwa area tersebut merupakan lokasi biasanya memasang rawai dan kegiatan penangkapan lainnya;

-Hal ini memicu kemarahan Nelayan lokal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan disekitar perairan PT.MOS tersebut

-Pihak PT.MOS juga telah melayangkan Surat dari Perusahaan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Peabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun agar dapat mengakomodir permasalahan tersebut karna banyak pihak yang dirugikan baik dari perusahaan maupun nelayan;

-Telah di lakukan pertemuan antara Pihak PT.MOS dan Nelayan yang terdampak namun tidak menemukan Titik Temu dalam upaya penyelesaian konflik tersebut ;

-Nelayan beranggapan bahwa mereka sudah melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah tersebut sejak lama ;

-PT.MOS juga diketahui sudah memiliki izin PKKPRL untuk area konflik tersebut.

12. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Radar Kepri

Laporan : Skandal pembangunan jalan dan dermaga beton di Resort desa Selambak, Batu Belah kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) semakin menarik. Ada indikasi pelanggaran dan potensi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Indikasi diatas berdasarkan informasi dan data yang diperoleh radarkepri.com dan konfirmasi dengan pihak terkait."Pembangunan itu, diduga belum ada izin pemanfaatan ruang laut dan merusak terumbu karang bang."terang sumber.

Berdasarkan, informasi dari berbagai sumber, ditegaskan bahwa, sejak Tahun 2014, perairan di KKA, tepatnya di lokasi pembangunan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dengan kriteria Taman Wisata Perairan. Penetapan ini berimplikasi konsekwensi hukum atas pelanggaran dan pidana terhadap pelaku.

Sumber dilapangan menyebutkan, pembangunan itu juga merusak sejumlah terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut.

Berdasarkan realita dan informasi diatas, para pelaku perusak terumbu karang dan memanfaatkan ruang laut maupun pejabat yang diduga memberikan restu (ijin) dapat diberat pidana tentang pengrusakan terumbu karang.

Pelaku perusak karang dapat diberat Tindak pidana karena melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Destruction Kejahatan Ekosistem Terumbu Karang yang tepat dan sesuai dengan rumusan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Daerah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah)

Hadi, Korwas PSDKP Anambas dikonfirmasi tindaklanjuti atas dugaan pemanfaatan ruang laut dan pengrusakan terumbu karang di wilayah kerjanya menuliskan."Belum fix bang, masih berproses."tulisnya.

Hadi menambahkan."Ijin yang berwenang menerbitkan ditjen PKRL, di Anambas ada UPT Loka Konservasi. sebagai informasi awal."terangnya.

Menurut Hadi."Izin, informasi dari pusat yang bersangkutan sudah mengurus dokumen PKKPRL dan telah verifikasi lapangan tanggal 15 Oktober 2024 lalu. Dari hasil penilaian teknis dan verifikasi lapangan, permohonan tersebut direkomendasikan untuk diterima atau disetujui permohonan PKKPRLnya. Yang bersangkutan juga telah membayar PNBP, seharusnya dokumen PKKPRLnya juga telah terbit pak."bebernya.

Ditambahkan Hadi."Untuk memastikan kami berencana untuk turun ke lapangan."tuturnya.

Sedangkan Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Said Sudrajat Mazlan yang dikabarkan menerbitkan rekomendasi ijin, hingga berita ini dimuat belum memberikan jawaban.

Resor ini dikabarkan dikelola Stefen (pengurus) namun pemiliknya sebenarnya abangnya."Nama panggilannya Ipen juga yang didapat dari orang tuanya bernama Eek."terang sumber. Namun sumber tidak mengetahui dari mana Eek mendapatkan lahan tersebut.

Sebagai catatan lokasi resor ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari AMP milik PT PBK yang disegel KKP karena memanfaatkan ruang laut berupa pembangunan Jeti (dermaga) tanpa ijin beberapa waktu lalu. Ijin Jeti tak terbit karena kawasan itu berada dalam konservasi laut.

Hingga berita ini dimuat media masih menunggu jawaban dan penjelasan dan pihak-pihak terkait. Konfirmasi dengan pihak kementerian Kelautan dan direktur KKP masih diupayakan.(Irfan)"

13. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Haluan Kepri

Laporan : Nelayan Kabupaten Lingga diresahkan dengan beroperasinya kapal pengeboman ikan yang beraksi secara terang-terangan di wilayah laut cibia Desa Pekajang, Kecamatan Lingga dan perairan Sayak, Desa Pulau Lalang di Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga. Ironisnya, aksi yang dilakukan ini, tidak terpantau aparatur penegak hukum di daerah yang berjuluk Bunda Tanah Melayu ini.

Informasi yang diperoleh media ini, aktivitas kapal berlangsung disiang hari. Oknum pelaku berkeliaran di laut selama berhari hari. Hasil Ikan yang diperoleh dijual kepada salah seorang oknum penampung Ikan di Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara.

“Tentu sangat merugikan. Kami harus waspada karena takut terkena bom juga hasil tangkapan kami jauh menurun,” kata nelayan yang minta namanya tidak disebutkan kepada media ini demi keselamatannya, Senin (26/5/2025). Kegiatan menangkap ikan dengan cara pengeboman sangat merugikan nelayan. Terumbu karang banyak yang rusak, ikan kecil banyak yang mati. Kondisi ini tentu, merugikan tidak hanya nelayan tapi juga masyarakat Kabupaten Lingga pada umumnya.

“Kalau terumbu karang, ikan kecil sudah mati, bagaimana keberlangsungan kami ke depan,” ucapnya.

Ia berharap ada upaya. Intens dari penegak hukum di Kabupaten Lingga untuk menertibkan aktivitas kapal pengeboman ikan ini. “Kami tidak dapat berbuat banyak, karena oknum yang melakukan pengeboman ikan adalah nelayan lokal sendiri,” imbuhnya.

Terkait hal hal ini Kasatpol Airud Polres Lingga, Iptu Nofrianto Karo-Karo belum memberikan tanggapan ketikan dikonfirmasi media ini

14. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : HNSI Kota

Laporan : Laporan dari HNSI Kota Batam, bahwa terjadi pencemaran akibat dari kegiatan budidaya udang di Jembatan VI Kel. Galang Baru Kec. Galang Kota Batam (lokasi depan Kepri Coral)

15. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Suarabirokrasi.com

Laporan : Kelompok Nelayan Desa Bukit Padi bersama sejumlah warga meminta agar

dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang – undangan terkait Pelabuhan Jeti di ujung Pantai Padang Melang, Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibangun tanpa ijin atau ilegal.

Sebab dampak penimbunan untuk pembangunan pelabuhan Jeti yang dinilai merusak ekosistem laut dan memperkeruh air laut. Selain itu, penggunaan pelabuhan jeti “ilegal” untuk sandar kapal tongkang bermuatan material bangunan yang berlangsung belakangan ini, juga dikhawatirkan kian memperkeruh air laut di sekitar pantai yang menjadi area tangkap nelayan Ketua Nelayan Desa Bukit Padi, Dedi Hariadi kepada media ini, Senin (16/06) menjelaskan, sejak Pelabuhan Jeti itu berdiri, sampai sekarang, warga setempat telah banyak mengalami kerugian, terutama buat nelayan pesisir dalam mengais rezeki.

Dengan adanya Jeti di area pantai memberikan dampak besar dalam banyak hal. baik dari sisi Terumbu Karang yang dinilai telah dirusak, hingga hilangnya Keindahan pantai yang ada.

“Dulu di area ujung Jeti itu tempat kami nelayan kecil memancing ikan manyu, sekarang kami sudah tidak bisa lagi mancing ikan di area tersebut, karena Karang yang ada sudah di rusak dikarenakan tertimbun dengan batu yang tersusun panjang di area Pelabuhan jeti,”ucap Dedi Hariadi .

Adi berharap agar pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Anambas segera turun ke lapangan untuk meninjau serta membuat tanda batas larangan (segel), agar tidak digunakan karena berdampak melanggar aturan dan meresahkan masyarakat serta nelayan sekitar.

16. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Ardiansyah

Laporan : Terdapat Laporan Aduan Masyarakat melalui SMS dan WA Gateway terkait adanya kerusakan mangrove dengan menggunakan alat berat berupa excavator untuk pembuatan tambak yang berada di Desa Sawang Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau

17. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Bambang Hermanto

Laporan : Adanya Permohonan dari UPTD Kec Moro terkait aduan masyarakat adanya

konflik nelayan jaring kurau dan Nelayan tradisional diperbatasan Perairan Kec. moro dan Kec. Buaru

3.1.2 Tindak lanjut pengaduan masyarakat

Pada periode Semester II Tahun 2025, terdapat satu laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pangkalan PSDKP Batam melalui website, website Lapor dan Whatsapp. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Batam diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil PULBAKET Aduan Masyarakat terkait pembukaan lahan Tambak di Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Januari 2025, Satwas SDKP Tanjungpinang Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dan Dinas Perikanan Kab Bintan pada dua lokasi berdasarkan laporan masyarakat Desa Pengujan dan Berita Online, sebagai berikut:

A. Lokasi Milik Sdr Hendrik titik koordinat $1^{\circ}1'14,076''$ N, $104^{\circ}22'36,918''$ E

- 1) pembukaan lahan tambak diinformasikan Sdr. Hendri selaku pemilik usaha dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan luas lahan 17 Ha. Pada Saat Pulbaket tanggal 18 januari 2025 baru melakukan persiapan lahan (land clearing) sudah terbangun sejumlah 6 kolam (40mx40m) budaya, 3 kolam IPAL, 2 unit mess belum selesai kontruksi masing masing ukuran 6 x 21m dan 6 x 17 m.
- 2) usaha Kolam tambak berstatus PMDN skala usaha menengah dan berada didalam garis pantai berjarak 134,33 meter dari garis pantai.
- 3) Dokumen yang dimiliki:
 - izin lingkungan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) secara otomatis dari aplikasi OSS (Online Single Submission).
 - NIB dengan nomer 1405240129545 terbit 14 Mei 2024 dengan KBLI 03216 Pembesaran Crustacea Laut dan 03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
 - KKPR dengan nomor 03062410112101016 terbit 3 juni 2024 an Bupati Bintan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bintan.
 - * Informasi Rencana Alokasi Ruang RZWP3K* dari dinas Kelautan dan perikanan Provinsi KEPRI 526.1/103/DKP-KKP/RZ/2024 pada tanggal 30 Oktober 2024.
- 4) pada lokasi pemilikan lahan ada terdapat ekosistem mangrove seluas 0,1 Ha didalam KKPR yang dimiliki dan akan dilestarikan sebagai perlindungan lokasi tambak dari ombak.
- 5) permohonan PKKPR telah diajukan di OSS oleh konsultan tambak.
- 6) pengakuan pemilik, aduan masyarakat merupakan rasa kecewa oknum masyarakat yang tidak dilibatkan (direkrut) sebagai pekerja pembukaan lahan tambak.

B. Lokasi Milik Sdr Nurdin titik koordinat $1^{\circ}0'55,8''$ N, $104^{\circ}22'39,21''$ E

- 1) tidak ditemukan pembukaan lahan pada lokasi Sdr Nurdin.
- 2) pembukaan lahan telah dilaksanakan pada awal tahun 2024 menurut pengakuan penjaga tambak. Dan sempat disegel oleh Polres Bintan terkait aduan masyarakat karena tidak memiliki perizinan yang berlaku.
- 3) terdapat 4 unit kolam yang baru ditebar benih udang vaname pada tanggal 16 januari 2024 berjumlah kurang lebih 40.000 ekor dengan system Bioflok dari 8 unit kolam. Benih berasal dari Lampung.
- 4) pemilik usaha bertempat tinggal di kota batam bernama Nurdin. Sehingga tidak dapat menggali lebih dalam terkait pengumpulan bahan keterangan.

C. Tindak lanjut

- 1) Akan dilakukan tinjauan kembali pada Lokasi tambak Bapak NURDIN.
- 2) pada lokasi sdr HENDRIK Diminta untuk mengurus PKKRPL dan KBLI ALSE terkait penggunaan bahan baku air laut.

2. Laporan terkait aduan dari masyarakat terkait kerusakan karang di Desa Air Putih Dusun II Etang RT/RW: 005/002 sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 15 Januari 2025 Ketua HNSI Kab. Kep. Anambas atas nama Dedi Syahputra melaporkan adanya indikasi kerusakan karang di Desa Air Putih Dusun II Etang RT/RW: 005/002 yang dilakukan oleh CV. Adhy Tama. Dimana Perusahaan tersebut menggunakan/membuat jeti tempat naik turunnya alat-alat pekerjaan tanpa adanya izin;
- 2) Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Satwas SDKP Kep. Anambas dan hasil koordinasi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Anambas, ditemukan bahwa kegiatan tersebut merupakan proyek lanjutan jalan lingkar Etang-Mentalip, P. Bajau;
- 3) Kegiatan tersebut merupakan proyek dari pemerintah kab. Kep. Anambas yang berasal dari DAU – SG (Dana Alokasi Umum – Spesifik Ground);
- 4) DAU – SG (Dana Alokasi Umum – Spesifik Ground) merupakan dana ataupun anggaran yang berasal dari pusat untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut. Dimana jika tidak dilaksanakan maka anggaran tersebut akan ditarik oleh pusat dan belum tentu dapat digunakan lagi ditahun 2025;
- 5) Proyek tersebut juga merupakan termasuk program strategis pemerintah Kab. Kep. Anambas untuk mendukung pembangunan di P. bajau. Adapun pembangunan jalan tersebut sepanjang 2,9 KM. Jalan tersebut hanya berupa pembukaan jalan baru;
- 6) Pembuatan jalan tersebut sudah selesai pada tanggal 06 Desember 2025;
- 7) Adapun kendala dalam pengumpulan informasi tersebut adalah Lokasi yang terletak di P. Bajau yang membutuhkan transportasi laut untuk menuju lokasi.

3. Hasil Inspeksi Lapangan

a. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan yang diadukan masyarakat berada di lokasi PT Megah Bangun Sejahtera dengan koordinat 101°0'4,147 LU dan 104°0'58,422" BT perairan sekitar Golden Prawn, Bengkong, Kota Batam.

b. Dokumen perizinan PT Megah Bangun Sejahtera

- PKKPRL Nomor 27062310512100011 yang terbit tanggal 27 Juni 2023 dengan kegiatan usaha pembangunan kawasan hunian, jasa dan pariwisata.
- Izin Lokasi Reklamasi Nomor 08/ILR-DKP/IX/2018 oleh Gubernur Kepulauan Riau diterbitkan tanggal 18 September 2018 berlaku sampai tanggal 18 September 2020
- Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 01/IPR-DKP/I/2019 oleh Gubernur Kepulauan Riau diterbitkan tanggal 4 Januari 2019 berlaku sampai dengan 4 Januari 2024

c. Keterangan Penanggung Jawab PT Megah Bangun Sejahtera

- Kegiatan yang ada merupakan pengeringan lahan dalam rangka merapikan tanah akibat longsor dampak dari hujan deras lebih dari 3 hari di kota batam.
- Tanah yang dirapikan tersebut adalah reklamasi eksisiting yang dilaksanakan sesuai izin pelaksanaan reklamasi dan PKKPRL
- PT Megah Bangun Sejahtera tidak melakukan penambahan reklamasi dengan material yang berasal dari darat maupun pengeringan pasir laut.

d. Analisis

Berdasarkan hasil drone dan mapping, kegiatan yang diadukan benar berada di lokasi PKKPRL sesuai perizinan.

4. Mohon izin menyampaikan kegiatan Satwas SDKP Kep. Anambas Rabu 22 Januari 2025.

Adapun beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada malam hari Selasa Tanggal 21 Januari 2025 Pukul 22.00 Wib Satwas SDKP Kep. Anambas mendapat informasi dari Kadis DP3 Anambas dan Ka. Cab. DKP Prop. Kepri perihal konflik antara nelayan desa lingai dan nelayan bagan.
- b. Pada tanggal 22 Januari 2025 Pukul 10.00 Wib telah dilakukan pertemuan dgn Kacabdis dan staf Prov Kepri, sekdis dan kabid DP3 Anambas, LKKPN PKU, dan ketua dan anggota HNSI.
- c. Pertemuan memutuskan PSDKP HARUS memanggil nelayan yg berkonflik di Desa Linga.

- d. Pukul 14.00 Wib, nelayan bagan a.n. Asui dan Wavid dipanggil ke kantor PSDKP untuk dimintai keterangan.
 - e. LKKPN PKU, Kacapdis Kepri, dan DP3 Anambas ikut hadir dalam pengumpulan keterangan informasi tsb.
 - f. Informasi yg didapatkan melalui nelayan tsb bahwa tidak benar terjadi konflik pada malam hari sebelumnya, hanya saja kades lingai, sore menjelang malam sempat datang dan menegur Pak Asoi dan Wavid untuk menjauh dr daratan desa lingai. Nelayan tsb langsung bersedia dan menyingkir ke arah Pulau Telaga tanpa bersitegang.
 - g. Informasi yg diperoleh dr nelayan dgn informasi yg beredar tidak sinkron, sehingga kedepannya Pak Asoi dan Pak Wavin dalam mengambil ikan menjauh dari daratan desa lingai dan diharapkan apabila dpt teguran dr warga dapat merekam koordinat titik lokasi bagannya sbg bukti.
 - h. Pak Asui dan Pak Wavid juga diminta untuk berkoordinasi dan berdiskusi dengan kades lingai. Karena di Desa Lingai pun ada masyarakatnya yang menggunakan alat tangkap bagan dan juga pak asui menambatlabuh bagan nya disekitar P. Lingai.
 - i. Kacabdis Kepri dan Kabid DP3 akan meminta kades Lingai untuk tidak lgsg melaporkan hal apapun apabila tidak memiliki bukti.
 - j. Kabid DP3 akan segera menghubungi Kades P. Lingai.
 - k. Berdasarkan keterangan pak asui bahwa selama ini dia tidak memiliki masalah dgn sebagian Desa Lingai. Karena selama ini jika ada nelayan P. Lingai yg meminta umpan, bila ada hasil diberikan ke nelayan setempat dan juga membantu jika ada kegiatan sosial lainnya.
5. Kegiatan Pengawasan Insidentil Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan perizinan berusaha reklamasi:
- a. Pengecekan dokumen dan legalitas (Dokumen Dasar PKKPR, Perijinan Lingkungan/ Amdal, Perijinan Berusaha/ Ijin Pelaksanaan Reklamasi).
 - b. Pengambilan data pemetaan menggunakan drone.
 - c. Pengisian Berita Acara Pengawasan.
 - d. Hasil kegiatan:
 - Pelaksanaan pematangan lahan dilakukan oleh PT. Vesinter Indonesia di Kabil, Batam, PT. Vesinter Indonesia telah memiliki dokumen:
 - NIB : 9120108130147 tanggal 4 Januari 2019, KBLI 43120 penyiapan lahan;
 - KKPR: nomor 13042310312171380 tanggal 13 April 2023;
 - KKPR: nomor 14042310512100007 tanggal 14 April 2023;

- Izin lingkungan: nomor 345/1B.2/DPMPTSP/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau (AMDAL);
- PB-UMKU Izin Pelaksanaan Reklamasi : nomor 912010813014700080003 tanggal 26 Agustus 2024.
- Pada saat dilakukan pengawasan kondisi perairan sedang surut
- g.Diduga Kekeruhan di Perairan pada video dalam laporan masyarakat dikarenakan pada saat kejadian pasang tinggi dan gelombang kuat yang mengakibatkan material tanah terbawa air laut.

E. Tindak Lanjut

- Akan dilakukan Pemanggilan/ Permintaan Keterangan lebih lanjut terhadap pengawas/koordinator lapangan Pelaksanaan Kegiatan reklamasi untuk menggali lebih detail teknis pelaksanaan reklamasi.
- Dilakukan pendalaman aspek teknis pelaksanaan/operasional reklamasi dg Tim BPSPL Padang yang ada di Batam.

6. Pengoperasian Bagan Apung Dibawah 2 Mil di Perairan Desa Lingai Kab. Kepulauan Anambas". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 22 Februari 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan Whastapp oleh Kepala Desa Lingai dan Nelayan Desa Lingai. Adapun Aduan berupa informasi adanya 3 (tiga) nelayan Bagan Apung beroperasi dibawah 2 Mill yang tidak sesuai dengan aturan Permen KP No 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penagkap dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI di Perairan Darat.
- b. Inspeksi dilakukan bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya antara lain, Pangkalan TNI AL Tarempa, Satpolairud Kep. Anambas dan HNSI Kep. Anambas:
 - Lokasi aduan masyarakat berlokasi di Perairan Laut sebelah Selatan Desa Lingai.
 - Sebanyak 3 Unit Bagan Apung diamankan Masyarakat Lingai di Perairan Pantai Pulau Semersak pada tanggal 21 Februari 2025 Pukul 23.00 WIB.
 - Ketiga Bagan Apung yang diamankan adalah Bagan Apung Tidak Berperahu yang dinahkodai oleh;
 - Hermansyah warga Desa Tarempa barat
 - Amri warga Desa Serat
 - Indra warga Desa Serat
- c. Keterangan Nahkoda Bagan Apung
 - Ketiga Nahkoda mengatakan bahwa Masyarakat Desa Lingai meminta mereka berhenti beroperasi dan menuju perairan Pulau semersak karena mereka telah

melakukan penangkapan ikan di bawah 2 mill dan beroperasi di dekat Rumpon nelayan Desa Lingai.

- Ketiga Nahkoda mengaku bahwa pada saat didatangi dan diamankan warga Desa Lingai mereka sedang beroperasi menangkap ikan di perairan 2 Mill ke atas dibuktikan dengan dokumentasi posisi bagan apung saat melakukan penangkapan ikan.
- Ketiga Nahkoda mengaku tidak mengetahui bahwa di lokasi mereka menangkap ikan terdapat rumpon milik Nelayan Desa Lingai karena tidak ada penanda yang terlihat disekitar perairan tersebut.
- Mereka mengaku mengetahui bahwa aturan untuk bagan apung dalam melakukan penangkapan ikan harus berada di atas 2 Mill dari garis pantai.
- Ketiga Nahkoda mengaku bahwa Bagan Apung yang mereka gunakan untuk melakukan penangkapan ikan belum memiliki perizinan berusaha di bidang perikanan.

d. Analisa

- Perairan Laut sekitar Desa Lingai seluruhnya berada dalam Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas.
- Bagan Apung yang beroperasi dan penempatan Rumpon di sekitar perairan Desa Lingai belum memiliki dokumen perizinan.
- Ketiga Bagan Apung tidak beroperasi di bawah 2 mill dari garis pantai seperti aduan yang disampaikan kepada Satwas SDKP Kepulauan Anambas.

e. Rekomendasi

- Perlu sosialisasi pentingnya penandaan rumpon guna mencegah adanya konflik antar nelayan
- Perlu berkordinasi dengan pengelola Kawasan Konservasi Kep. Anambas dan Instansi yang berwenang untuk penertiban Perizinan Berusaha Bagan Apung dan Penempatan Rumpon.

7. a. Hasil Pengawasan tanggal 25 Februari 2025:

- Kelong wisata senggarang di kelola oleh Kelong Madu Tiga memiliki NIB 19072200206520001 Tanggal 28 Oktober 2023
- Memiliki KBLI 93249 Wisata tirta Lainnya
- Ijin KKPRl Nomor 13102210512100015 Tanggal 13 Oktober 2022
- Luas PKKPRl 3,31 Ha dengan kedalaman 3 meter
- Pemilik saudara Ambran
- NIK 217020310740001

- Nomor telpon 0811669585
- Koordinat 0.9456 LU 104.423 BT

b. Analisa Pengawasan

- Kelong wisata senggarang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam PKKPRL, diantaranya, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, merekrut masyarakat sekitar, serat memenuhi kewajiban memberikan laporan tahunan
- Kelong wisata senggarang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menunjang pariwisata kamaritiman

c. Indikasi Pelanggaran

Kelong wisata senggarang telah memenuhi kewajiban yang sesuai tertera dalam hak dan kewajiban di KKPRL, namun diminta untuk berkoordinasi dengan BPSPL Tanjung Pinang terkait pengelolaan ruang Laut di perairan Senggarang.

8. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat terkait kegiatan yang merusak terumbu karang dan mangrove di Perairan sekitar Dusun Etang, Air Putih Kab. Kepulauan Anambas". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 24 Februari 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut:

a. Sumber Aduan

Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan media online oleh Ketua HNSI Kec. Siantan Timur. Adapun aduan berupa informasi adanya excavator pembangunan jalan lingkar yang diturunkan ke laut merusak terumbu karang, tempat mencari bibit kerapu dan mangrove.

<https://www.mediakepri.co.id/regional/1514571676/hnsi-laporkan-cv-adhy-tama-rusak-mangrov-dan-terumbu-karang-di-perairan-anambas-psdkp-tidak-respon>

b. Hasil Inspeksi Lapangan

- Lokasi aduan masyarakat berlokasi di Perairan Laut sekitar Dusun Etang pada koordinat 3,1391 N dan 106,3179 E.
- Terdapat area pendalaman alur pompong di lokasi aduan.
- Tidak ditemukan excavator yang diadukan di lokasi aduan.

c. Hasil Permintaan Keterangan

- Informasi dari warga yang menetap di lokasi aduan diperoleh keterangan bahwa kegiatan pendalaman alur pompong tersebut berada pada alur untuk tambat labuh pompong warga. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan tanpa menebang mangrove maupun mengeruk terumbu karang. Lokasi tersebut dekat dengan pantai dan hanya terdapat batu karang (dead coral). Terkait dengan kegiatan nelayan mencari bibit

kerapu disampaikan bahwa lokasinya berada disekitar terumbu karang bukan di alur pompong.

- Informasi dari Konsultan pembangunan jalan lingkar diperoleh keterangan bahwa pendalaman alur dilakukan untuk memudahkan pompong membawa mesin pemecah batu demi kelancaran pembangunan jalan lingkar.

d. Analisa

Berdasarkan analisa citra hasil drone di lapangan dan history citra google earth diketahui bahwa benar terdapat area pendalaman alur pompong seluas 0,065 hektar dengan jarak titik terluar dari garis pantai 74,87 m dan 88,58 m ke terumbu karang hidup. Tidak ditemukan adanya penebangan mangrove dilihat dari histori citra, dan tidak adanya kerusakan terumbu karang.

e. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa citra, inspeksi lapangan dan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan mangrove dan terumbu karang dari kegiatan pendalaman alur pompong.

9. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat terkait kegiatan dugaan merusak mangrove di jalan Dato Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 5 Maret 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut:

a. Sumber Aduan

Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan media online RadarKerpi.com, Adapun aduan berupa informasi adanya excavator pembangunan Tambak udang yang merusak lahan Mangrove.

<https://radarkepri.com/kejahatan-lingkungan-di-lingga-mangrove-jadi-tambak-udang/>

b. Hasil Inspeksi Lapangan

- Lokasi aduan masyarakat berlokasi di jalan Dato Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 0 14' 22,086"S – 104 0 34' 29,772"E.
- Tidak Terdapat area pengarapan/penebangan mangrove di lokasi aduan. penggarapan lahan dimulai pada tahun 2022, dengan kepemilikan lahan pribadi.
- Tidak terdapat aktivitas pembesaran udang di lokasi aduan. terdapat 5 kolam pembesaran dan 2 kolam limbah.

c. Hasil Permintaan Keterangan

- Informasi dari Ketua Koperasi Nelayan Sejahtera Sehati Saudara fredi lokasi tambak merupakan lahan yang dimiliki oleh anggota koperasi, dengan luas lahan peruntukan tambak seluas kurang lebih 2 hektar. Telah dilaksanakan pengawasan dari pengawas perikanan pada tanggal 4 Juni 2024 di lokasi tambak. Sampai dengan inspeksi dilaksanakan koperasi belum melaksanakan aktivitas budidaya udang. Tidak ada kegiatan pembabatan hutan seperti yang diadukan. Memiliki NIB dengan Nomor 0607230334391 terbit tanggal 6 Juli 2023 KBLI 03254 Pembesaran Crustacea air payau, Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dari Bupati Lingga dengan nomor 17112301121040005 terbit tanggal 17 November 2023, E-KUSUKA dengan nomor 0180221049212375
- Informasi dari masyarakat setempat tidak ada kegiatan pembabatan hutan mangrove seperti yang diadukan. Dan tidak ditemukan excavator dilokasi foto excavator dalam aduan merupakan foto lama pada saat pembuatan kolam ipal tahun 2024.
- informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup "Ya ada mangrove tapi tidak termasuk didalam kawasan tambak kepemilikan lahan perorangan anggota koperasi konsumen nelayan sejahtera sehati karena luasan tidak luas maka perizinan untuk lingkungan cukup SPPL (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup) sesuai peraturan yg berlaku.
- Info dari Bapak Ryan UPT KPHP Prov Kepri lahan tambak masuk dalam kawasan APL dan pengelolaan di kewenangan Kabupaten.
- Info dari Bapak Andi pekerja tambak, tidak terdapat mangrove pada lokasi tambak, pada sempadan lokasi berjarak ± 5 meter terdapat mangrove yang dilestarikan sebagai penahan pemecah ombak untuk melindungi tambak

d. Analisa

Berdasarkan analisa inspeksi lapangan, citra Marfish dan history citra google earth diketahui bahwa benar terdapat area Tambak udang seluas ± 2 hektar dengan jarak titik terluar dari garis pantai 140,66 m. Tidak ditemukan adanya penebangan mangrove dilihat dari histori citra. pembersihan lahan pada vegetasi semak dan pohon tahanan kebun berupa rambutan, pelam, nibung dan kuini.

e. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa citra, inspeksi lapangan dan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan mangrove dari kegiatan pembukaan lahan tambak tersebut.

10. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Pada tanggal 18 April 2025, Polsus PWP3K PSDKP Batam telah melakukan pengawasan ruang laut terhadap PT. Telaga Bintan Jaya.
- b. Dokumen Perizinan PT. Telaga Bintan Jaya yaitu:
 1. Perizinan Dasar
 - NIB Nomor : 9120108750554 Tanggal 05 Juli 2019 Oleh BKPM
 2. Perizinan Berusaha
 - Izin Terminal Khusus Kementerian Perhubungan Tanggal 14 November 2019
 - Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Terminal Khusus
- c. Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit PT Telaga Bintan Jaya di Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : A.1374/AL.308/DJPL Tanggal 14 November 2019
- d. PT. Telaga Bintan Jaya melakukan reklamasi pada tahun 2012 dan selesai ditahun 2014 dengan Luas 0,05 Ha.
- e. Pelaksanaan reklamasi diluar perijinan Tersus (Terminal Khusus) tidak memiliki Izin Apapun dan material tanah diambil dari lahan yang telah terbit sertifikat.
- f. Berdasarkan point a dan c diatas bahwa terdapat indikasi reklamasi yang dilakukan tanpa adanya perizinan dasar PKKPRL dan tanpa dilengkapi Ijin reklamasi.
- g. Pada saat Pengawasan oleh Polsus PWP3K tidak ditemukan ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove pada lokasi reklamasi.
- h. Saat ini telah dilakukan rapat supervisi bersama Dit. PSDK, Dit. PP, dan Katimja Hukum Setditjen PSDKP dan akan dilakukan tindakan lain berupa penghentian sementara kegiatan oleh Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam.

12. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Pada tanggal 18 April 2025, Polsus PWP3K PSDKP Batam telah melakukan pengawasan ruang laut terhadap PT. Telaga Bintan Jaya.
 - Dokumen Perizinan PT. Telaga Bintan Jaya yaitu:
 - Perizinan Dasar NIB Nomor : 9120108750554 Tanggal 05 Juli 2019 Oleh BKPM
- b. Perizinan Berusaha
 - Izin Terminal Khusus Kementerian Perhubungan Tanggal 14 November 2019
 - Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Terminal KhususPertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit PT Telaga Bintan Jaya di Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : A.1374/AL.308/DJPL Tanggal 14 November 2019

- c. PT. Telaga Bintan Jaya melakukan reklamasi pada tahun 2012 dan selesai ditahun 2014 dengan Luas 0,05 Ha.
- d. Pelaksanaan reklamasi diluar perijinan Tersus (Terminal Khusus) tidak memiliki Izin Apapun dan material tanah diambil dari lahan yang telah terbit sertifikat.
- e. Berdasarkan point a dan c diatas bahwa terdapat indikasi reklamasi yang dilakukan tanpa adanya perizinan dasar PKKPRL dan tanpa dilengkapi Ijin reklamasi.
- f. Pada saat Pengawasan oleh Polsus PWP3K tidak ditemukan ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove pada lokasi reklamasi.F11
- g. Saat ini telah dilakukan rapat supervisi bersama Dit. PSDK, Dit. PP, dan Katimja Hukum Setditjen PSDKP dan akan dilakukan tindakan lain berupa penghentian sementara kegiatan oleh Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam.

11. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Pasca Pengaduan Nelayan Wilker PSDKP Kabupaten Tanjung Balai Karimun telah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait konflik antara nelayan dan PT.Marine Ocean Shipyard (PT.MOS).
- b. -Telah dilakukan Wawancara dan Diskusi bersama Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Tanjung Balai Karimun
- c. -Kemudian dilakukan Penggalangan dan Mediasi bersama pihak PT.MOS untuk mencapai kesepakatan bersama dengan Nelayan
- d. -Pihak perusahaan bersedia untuk melakukan ganti rugi terhadap nelayan yang terdampak dalam hal ini Bapak Salim yang merupakan Nelayan Rawai dan konflik sudah diselesaikan dengan kesepakatan bersama secara kekeluargaan.

12. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Satwas SDKP Kep. Anambas melaporkan giat tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut di Selambak, Kab. Kepulauan Anambas tanggal 21 April 2024. Dari hasil inspeksi lapangan Polsus PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas bersama Wilker Kawasan Konservasi Kep. Anambas disampaikan beberapa poin sebagai berikut :
- b. Sumber aduan
 - <https://www.kejoranews.com/2025/04/hnsi-harapkan-instansi-terkait.html?m=1>. Tanggal 20 April 2025
 - <https://www.mandalapos.co.id/izin-diduga-belum-terbit-resort-selambak-desa-temburun-lakukan-pembangunan-pelantar-beton/>. Tanggal 20 April 2025

-<https://radarkepri.com/pembangunan-jalan-dan-dermaga-di-selambak-rusak-terumbu-karang/>. Tanggal 15 April 2025

c. Hal yang dilaporkan

Pemanfaatan ruang laut tanpa dokumen PKKPRL yang diduga merusak terumbu karang, tempat mencari bibit ikan dan tidak adanya penanda bangunan untuk keselamatan nelayan.

d. Hasil inspeksi lapangan

Polsus PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas telah melaksanakan inspeksi lapangan berdasarkan ST Nomor B.878/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025 tanggal 17 April 2025, dengan hasil sebagai berikut :

i. Identitas pelaku usaha

-JEJAKA ADVENADUS yang berkantor di Jl Tamban, Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas. Status permodalan PMDN dengan skala usaha mikro. Lokasi usaha berada di perairan Selambak, Temburun, Kec. Siantan.

ii. Dokumen yang dimiliki

- Nomor induk berusaha : 1216000212065 yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 dengan KBLI 52101 (Pergudangan dan penyimpanan), KBLI 55193 (Vila), 47112 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman)
- Izin usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang diterbitkan tanggal 20 April 2021

iii. Indikasi pelanggaran

- Berdasarkan inspeksi lapangan diperoleh informasi bahwa JEJAKA ADVENADUS memanfaatkan ruang laut berupa bangunan menetap lebih dari 30 hari, bangunan utama dan jembatan penghubung, tiang pancang cottage, tiang penyangga kabel listrik dengan luas keseluruhan bangunan 0,124754 hektar tanpa dokumen PKKPRL.

iv. Tidak ditemukan adanya kerusakan terumbu karang dalam pelaksanaan pembangunan fisik, pemasangan tiang pancang dilakukan di sela-sela karang.

e. Hasil Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan dilaksanakan berdasarkan ST Nomor B.887/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025 tanggal 21 April 2025 terhadap pengelola usaha dengan hasil sebagai berikut :

i. Telah mengajukan permohonan KKPRL Pada 10 September 2024, penilaian teknis tanggal 9 Oktober 2024, verifikasi lapangan tanggal 15 Oktober 2024, kemudian perbaikan dokumen pada tanggal 22 Oktober 2024. Selanjutnya tagihan

PNBP keluar tanggal 26 November 2024 dan penyetoran PNBP dilakukan pada tanggal 2 Desember 2024. Sampai saat ini PKKPRL belum diterbitkan.

- ii. Membenarkan adanya pembangunan fisik di lokasi usaha yang menetap lebih dari 30 hari. Bangunan utama telah ada pada saat pengajuan PKKPRL, jembatan/pelantardibangun sejak 13 Januari 2025 hingga saat ini.
- iii. Berkomitmen menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang, dalam pembangunan fisik tidak merusak terumbu karang karena akan diadakan objek snorkeling pelayanan usaha.
- iv. Tidak melarang nelayan lokal untuk mencari bibit ikan di sekitar lokasi usaha.

d. Rekomendasi

- Dilakukan tindakan lain pengawasan, penghentian sementara kegiatan pembangunan fisik.
- Dilakukan supervisi untuk tindak lanjut sanksi administrasi.
- Kepada pengelola segera membuat penanda lokasi untuk keselamatan nelayan

13. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Pada 27 Mei 2025, sebagai tindak lanjut pemberitaan terkait dugaan kegiatan Destruktif Fishing (penangkapan ikan menggunakan bom), Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan giat operasi patroli Kapal Pengawas HIU 03 di perairan Lingga.
- b. Kegiatan operasi pengawasan SDKP oleh KP. HIU 03 telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) kapal Ikan Indonesia (KII), 1 (satu) kapal isap produksi (KIP) dan 2 (dua) pemeriksaan objek kelautan (SOK). Dalam Operasi Periode ini KP. HIU 03 Operasi Pengawasan Bertolak dari Batam dan Berakhir di Batam dengan hari operasi selama 5 (lima) hari di mulai pada tanggal 27 Mei s/d 31 Mei 2025.
- c. Dari giat operasi tersebut pada semua kapal perikanan yang diperiksa belum didapati adanya indikasi kegiatan Destruktif Fishing.
- d. Adapun tindakan penunjang lainnya adalah Pangkalan PSDKP Batam melalui Satwas SDKP Tanjung Pinang pada 3 Juni 2025 melakukan koordinasi dengan Pos Angkatan Laut Kijang dalam rangka memperkuat pengawasan terkait kegiatan Destruktif Fishing.

14. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

Pada tanggal 13 Juni 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap PT. Daeha Susan Batam dengan hasil sebagai berikut:

- a. PT. Daeha Susan Batam bergerak di bidang usaha subsektor pembudidayaan ikan lokasi usaha berada di Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan koordinat 0.6480 N, 104.2304 E;

- b. PT. Daeha Susan Batam telah memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) 1501240077884 tanggal 15 Januari 2024 status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03254 – Pembesaran Crustacea air payau;
- c. Kegiatan usaha PT. Daeha Susan Batam adalah pembesaran udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) di tambak;
- d. Perusahaan telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi RKL-RPL Rinci dalam Kawasan, Pernyataan Mandiri K3L, Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Lokasi Kawasan, Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- e. Lahan usaha budidaya hanya berada di darat serta sudah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 01032410212171069 tanggal 15 Januari 2024 seluas 52.014,56 meter persegi;
- f. Benih udang berasal dari PT. Indo Benur Sejahtera yang sudah memiliki Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik Nomor 2944.0610.A1.B.0-Form CPIB23 tanggal 6 Oktober 2023;
- g. Pakan yang digunakan yaitu merk Ruby SP produksi De Heus dan terdaftar ISO Nomor 22000:2018;
- h. Obat-obatan yang digunakan yaitu merk Vitamin L-Ascorbic Acid WS-FG produksi Delta Sarana Indonesia;
- i. Terdapat 3 petak kolam pengelolaan limbah dengan ukuran 20m x 20m;
- j. Air hasil budidaya udang hanya langsung mengalir melalui ketiga petak tersebut, tanpa dilakukan perlakuan;
- k. Air hasil buangan pada kolam pengelolaan limbah yang terakhir berbau dan terdapat buih pada permukaan air;
- l. Jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang yang keseluruhan pekerja laki-laki serta berkewarganegaraan Indonesia;
- m. Untuk menindak lanjuti hasil pengawasan ini, Pengawas perikanan akan merekomendasikan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan pemanggilan untuk dilakukan permintaan keterangan.

15. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Pada tanggal 25 Juni 2025, Polsus PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas telah melakukan inspeksi lapangan ke lokasi usaha guna pengumpulan bahan dan keterangan dengan hasil sebagai berikut :

- i. Benar, bahwa terdapat karang hidup di sekitar ujung jeti PT. KPS yang terpengaruh oleh sedimen timbunan jeti.
 - ii. Terdapat jembatan di alur sungai Bili yang tidak mengakomodir akses keluar masuk bagi nelayan pada saat air laut pasang.
- b. Rekomendasi :
- i. Dilakukan analisa kerusakan terumbu karang terdampak
 - ii. Kepada pemilik usaha perlu memperbaikan jembatan untuk mengakomodir akses bagi nelayan

16. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

Telah dilakukan Tindak Lanjut dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pada 16 Juni 2025 kepada Pihak Pemerintah Desa Sawang Dusun Mengkuse Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan juga telah dilakukan survey dan wawancara langsung kepada masyarakat setempat dan juga pembudidaya udang disekitar lokasi aduan. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Karimun.

17. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

Dilaksanakan Gelar Patroli Bersama dengan UPTD Kec. Moro pada Tanggal 30 Juni- 04 Juli 2025 sekaligus kegiatan Pengawasan di Perbatasan Perairan Kec Buru dan Moro.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat

Pada periode Semester II Tahun 2025, terdapat 5 (lima) laporan pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan

Sarana pengaduan yang ada di Pangkalan PSDKP Batam pada periode Semester II dalam kondisi baik dan tidak ada gangguan. Sarana pengaduan yang digunakan pada Semester II Tahun adalah website, website Lapor dan whatsapp.

3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam masih relevan dengan penanganan pengaduan pada Semester II Tahun 2025. Target kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat selama Semester II Tahun 2025.

No	Uraian Kegiatan	Semester	Output
1	Penyusunan Tim Pengaduan Masyarakat TA. 2025	sudah	SK Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA 2025
2	Kegiatan sosialisasi program penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025	belum	Laporan Kegiatan Sosialisasi (Undangan, notulen, materi dokumentasi)
3	Penyusunan laporan hasil monitoring evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 setiap Triwulan	sudah	Laporan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 setiap Triwulan

Dari rencana kerja diatas dapat disimpulkan bahwa :

Selama periode Semester II 2025 telah dilakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dilingkup Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 terdiri dari 20 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim penanganan pengaduan Pangkalan PSDKP Batam diharapkan dapat menjadi tim yang solid dan dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan penanganan pengaduan. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah mengikuti internalisasi/sosialisasi regulasi penanganan pengaduan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT

4.1. Kesimpulan

Dari laporan evaluasi aduan masyarakat Semester II Tahun 2025 terdapat 17 (tujuh belas) laporan pengaduan masyarakat yang diterima melalui whatsapp dan website oleh Pangkalan PSDKP Batam;

4.2. Saran

Perlu adanya sosialisasi kembali kepada pengguna jasa terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut monev bulan Desember 2021 adalah dengan melakukan sosialisasi terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam kepada pengguna jasa Pangkalan PSDKP Batam.


BAB V

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Surat Tugas pulbaket dugaan Aktivitas Pematangan Lahan di Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan



2. Surat Tugas Pulpaket perihal konflik antara nelayan desa lingai dan nelayan bagan.

<div style="text-align: center;">  <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM JL. TRANS BABELANG JEMBATAN II BULUH NIPAH HILIR BETEROK KEC. BULUH SATAM KEPULAUAN RIAU TELEFON. (0786) 4291708 LAMAR www.pspk.go.id SUREL pspk@kkn.go.id</p> <hr/> <p>SURAT TUGAS NOMOR : B.201/PSPK/Lan.28K/440/12/2025</p> <p>Membangun Desa : Sebaik dalam rangka Kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan dengan tujuan mengelola pekerjaan dalam suatu tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimulai.</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kriteria Komoditas dan Kapasitas Angkutan dan Laut Secara Umum di Provinsi Kepulauan Riau. (PermenKKP atau undang-undang yang sesuai dengan pelaksanaan tugas) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2024, Nomor: 032.05.2.3051/00024, tanggal 24 November 2023. <p>Memberi Tugas :</p> <p>Kepada : Dinas Tanaman</p> <p>Untuk : 1. Melaksanakan tugas Kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2025 di Kepulauan Riau. 2. Selesai memimpulkan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.</p> <p>Dermilden Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan perihal berjung-jewab.</p> <p>Durat Periklan : Dilengkapi dengan surat resmi atau surat yang dapat mengetahui DICR</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> </div>	<p>Lampiran Surat Tugas Nomor : B.201/PSPK/Lan.28K/440/12/2025 Tanggal : 23 Januari 2025</p> <p>Daftar Pelaksana Tugas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Golongan</th> <th>Jabatan</th> <th>Tujuan</th> <th>Waktu Pelaksanaan</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Junet Fernandus M. Ambarita, S.S.Pd</td> <td>Pendta Tk I/IId</td> <td>Koordinator Satuan SDKP Kep. Anambas</td> <td>Kep. Anambas</td> <td>23 Januari 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Gertat Tohom, S.Pd</td> <td>Pendta IIIc</td> <td>Kasi Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kesatuan dan Perikanan Prov. Kepri</td> <td>Kep. Anambas</td> <td>23 Januari 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Leonard U.M. Simbolon</td> <td>PELP Ahli Pertama IIIb</td> <td>Koordinator Wilker KKPN Anambas</td> <td>Kep. Anambas</td> <td>23 Januari 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Welynu Puji Nugayut M</td> <td>Bripku</td> <td>Staf Sekretariat Dinas Lingk</td> <td>Kep. Anambas</td> <td>23 Januari 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Yudistira Matondang</td> <td>-</td> <td>Staf Satuan SDKP Kep. Anambas</td> <td>Kep. Anambas</td> <td>23 Januari 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Fardin</td> <td>-</td> <td>Staf Satuan SDKP Kep. Anambas</td> <td>Kep. Anambas</td> <td>23 Januari 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Jasman</td> <td>-</td> <td>Staf Satuan SDKP Kep. Anambas</td> <td>Kep. Anambas</td> <td>23 Januari 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Sopyan</td> <td>-</td> <td>PPNPN Wilker KKPN Anambas</td> <td>Kep. Anambas</td> <td>23 Januari 2025</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket.	1.	Junet Fernandus M. Ambarita, S.S.Pd	Pendta Tk I/IId	Koordinator Satuan SDKP Kep. Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025		2.	Gertat Tohom, S.Pd	Pendta IIIc	Kasi Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kesatuan dan Perikanan Prov. Kepri	Kep. Anambas	23 Januari 2025		3.	Leonard U.M. Simbolon	PELP Ahli Pertama IIIb	Koordinator Wilker KKPN Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025		4.	Welynu Puji Nugayut M	Bripku	Staf Sekretariat Dinas Lingk	Kep. Anambas	23 Januari 2025		5.	Yudistira Matondang	-	Staf Satuan SDKP Kep. Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025		6.	Fardin	-	Staf Satuan SDKP Kep. Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025		7.	Jasman	-	Staf Satuan SDKP Kep. Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025		8.	Sopyan	-	PPNPN Wilker KKPN Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025	
No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket.																																																										
1.	Junet Fernandus M. Ambarita, S.S.Pd	Pendta Tk I/IId	Koordinator Satuan SDKP Kep. Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025																																																											
2.	Gertat Tohom, S.Pd	Pendta IIIc	Kasi Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kesatuan dan Perikanan Prov. Kepri	Kep. Anambas	23 Januari 2025																																																											
3.	Leonard U.M. Simbolon	PELP Ahli Pertama IIIb	Koordinator Wilker KKPN Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025																																																											
4.	Welynu Puji Nugayut M	Bripku	Staf Sekretariat Dinas Lingk	Kep. Anambas	23 Januari 2025																																																											
5.	Yudistira Matondang	-	Staf Satuan SDKP Kep. Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025																																																											
6.	Fardin	-	Staf Satuan SDKP Kep. Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025																																																											
7.	Jasman	-	Staf Satuan SDKP Kep. Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025																																																											
8.	Sopyan	-	PPNPN Wilker KKPN Anambas	Kep. Anambas	23 Januari 2025																																																											



3. Surat Tugas Pulbaket perihal pekerjaan pengurukan tanah.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
JL. TRANS KEPULAUAN RIAU NOMER 118, BLOK
REC, BULIDING BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON (071) 4391108
LAJUAN www.djpap.go.id E-MAIL djpap@kkn.go.id

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 6.8.160750KPLan.2KP.4431/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

Daftar Pelaksana Tugas Perjabatan Dinas

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1	Hedi Puspita, S.S.R., M.Si	Pensasi, Ibu	Pelajar, PPS-2K	Rasam	00 Januari 2025
2	Mudi Santoso, S.R	Pensasi, Ibu	Pelajar, PPS-2K	Rasam	00 Januari 2025
3	Titi Cahyono, A.Md	Pensasi, Ibu	Pelajar, PPS-2K	Rasam	00 Januari 2025



Menimbang:	Risiko dalam pelaksanaan tindak lanjut penegakan peraturan pemerintah laik, dengan tetap meningkatkan staf untuk melaksanakan kegiatan dinilai kurang.
Bukti:	<ol style="list-style-type: none"> Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pelanggaran Uitzending – Undang Nomor 03 Tahun 2002 tentang tapak surat; Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Penyebarluasan Wajibnya Penerapan dan Pelaksanaan Kode; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelektoran Perizinan Berusaha Bertanda Resmi; Babar. Iuran Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkatan Pengawas Sumber Daya Mekanika dan Perikanan Satuan Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-802.05.2.322158/2024 terlajang 30 November 2024.

Members: Tapen

Krasada et al. / Deltax-Tetrahexyl

Untuk : 1. Melaksanakan Kegiatan Tindak Lanjut Pengesahan Perai Lant, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2006 di Balikpapan;
2. Segera menyampaikan laporan kerja setelah melaksanakan kegiatan pelatihan 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Dikirimkan Surat Tugasan ini dibuat untuk diketahui dan dengan sebaik-baiknya
dilaksanakan penuntutan tugas kerja.

Batam, 20 Januari 2025
Dilengkapi dengan Perbaikan P2220P Batam,

Digitized by srujanika@gmail.com

www.english-test.net

Pangkalan PSDKP Batam

www.ksp.com

TINDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT



4. Surat Tugas Pulpaket perihal konflik antara nelayan desa lingai dan nelayan bagan.



No	Ruang	Diketahui	Jabatan	Tujuan	Waktu Pembelahan	Kel.
1.	Jurut Pengetahuan Kebudayaan dan Kontenku	Presiden TK BPN	Koordinator Sektor S2D2N Riau - Ambarita	Kep. Ambarita	23 Januari 2020	
2.	Gedung Kehakiman, BPN	Presiden BPN	Kep Kepala Pengadilan dan Monev Calonang Cawas Ketua dan Anggota DPR Riau	Kep Ambarita	23 Januari 2020	
3.	Lantai 1 Lt. Gedung Publik Hukum dan Kesetaraan Masyarakat	PPDP Awan Institut BPN BPK	Koordinator Wakil Ketua Ambarita Kepala Dinas Kesetaraan Masyarakat	Kep Ambarita	23 Januari 2020	
4.	-	-	-	Kep Ambarita	23 Januari 2020	
5.	-	-	-	Kep Ambarita	23 Januari 2020	
6.	Panduan	-	-	Kep Ambarita	23 Januari 2020	
7.	Jadwal	-	-	Kep Ambarita	23 Januari 2020	
8.	Sopir	-	-	Kep Ambarita	23 Januari 2020	



5. Surat Tugas Pulpaket perihal timbunan reklamasi oleh PT. Vesinter Indonesia.

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM JL. TRAS GALELANG JEMBATAN 1 PULAU NAPAK KEL. SETOKOK KEC. BULAND BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (07781) 489 1700 LAMAN www.kkp.go.id SUREL vesint@kkn.go.id			
SURAT TUGAS NOMOR B.308/PDKPLan.BKP.4401/2025			
<p>Menimbang</p> <p>Bahwas dalam rangka melaksanakan Kegiatan Permintaan Keterangan Perwakilan PT. Vesinter Indonesia, dengan ini memperasukan pejabat dan staf untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.</p> <p>Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Permen KP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pertanaman Benthos Berbasis Mikro; Surat izinan Pengakuan dan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kebutuhan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2024, Nomor SIP DIPA - 032.66.2.025106/2024 tanggal 24 November 2023. <p>Memberi Tugasan :</p> <p>Kepada</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama : Saitul Anam, S.Pi</td> </tr> <tr> <td>Jabatan : Pengawas Kelautan Atlit Muda/Pelaku PWPK</td> </tr> <tr> <td>Golongan : Penata TK.I / III</td> </tr> </table> <p>Untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Kegiatan Permintaan Keterangan Perwakilan PT. Vesinter Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025 di Pangkalan PSDKP Batam; Segera menyampaikan laporan hasilnya setelah melaksanakan Kegiatan polling lanjut 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas. <p>Dari/Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab</p> <p style="text-align: right;">Batuhan, 11 Februari 2025 Kepala Pangkalan PSDKP Batam,</p> <p style="text-align: right;">  Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kehutanan dan Perikanan </p> <p style="text-align: right;">Tutman Hardianto Mata</p> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;"> Diketahui dan disampaikan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), Nama file dan tanda tangan </p>	Nama : Saitul Anam, S.Pi	Jabatan : Pengawas Kelautan Atlit Muda/Pelaku PWPK	Golongan : Penata TK.I / III
Nama : Saitul Anam, S.Pi			
Jabatan : Pengawas Kelautan Atlit Muda/Pelaku PWPK			
Golongan : Penata TK.I / III			



6. Surat Tugas Pulbaket perihal adanya Bagan Apung yang beroperasi menangkap ikan kurang dari 2 Mill di perairan sekitar Desa Lingai dan melakukan penangkapan ikan dekat dengan rumpon Nelayan.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TRAMBES BARU LANTAI 4 PULAU NIBAH KAL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEFON (0778) 4091798
E-MAIL WNAKINDO@GOV.SURBI.OM/DPKINDO@GOV.ID

SURAT TUGAS

NOMOR: B.3356/PSP/DKP/Plan.2/KP.440/I/2025

Menitkana	: Behws dalam rangka kegiatan pengawasan atas dugaan pelanggaran permenkesru ruang laut di Pantai Pulau Bebau Kab. Anambas, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
Dasar	: <ol style="list-style-type: none"> Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Permenkesru Ruang Laut; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut; Per Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Permenkesru Berbasis Risiko; Draft Peraturan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DPPA-032.05.Z.325.158/2025 Bantah 30 November 2024.
Memberi Tugas :	
Kepada	: <p style="margin-left: 20px;">Daftar Terlampir</p>
Untuk	: <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan tugas kegiatan pengawasan atas dugaan pelanggaran permenkesru ruang laut di Pantai Pulau Bebau Kab. Anambas yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 22 Februari 2025 di Anambas; Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Catatan Perbaikan :
Dilengkapi surat tanda tangan atau
juga yang dapat menggunakan tanda tangan

Batam, 21 Februari 2025
Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.3356/PSP/DKP/Plan.2/KP.440/I/2025
Tanggal : 21 Februari 2025

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1.	Hadi Puspito S. ST.Pt., M.Si	MenabatK.L. Hd	Koordinator Satuan PSDKP Anambas	Anambas	21 s.d 22 Februari 2025
2.	Dian Praswido Ammara Sipatu	Pengatur / Hd	Astaben Pengawas Kelautan/Terain di	Anambas	21 s.d 22 Februari 2025
3.	Fantowi, A.Md.Fi	-	Star	Anambas	21 s.d 22 Februari 2025
4	Yudhistira Matondang	-	Star	Anambas	21 s.d 22 Februari 2025






7. Surat Tugas Pulbaket perihal kelong wisata senggarang yang dikelola oleh Kelong Madu Tiga, diduga tidak memiliki perizinan, yang belum mendapatkan konfirmasi jawaban dari DPMPTSP Tanjung Pinang.

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TRAND BARELAND JEMBATAN II PULAU NIAPAH REIL SETOROKI
20 BULANG DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN BATAM REPUBLIK INDONESIA TELEFON: 62770 4401798
LAMAN www.mdk.go.id E-MAIL: mdk@mdk.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: B.540/PDKPLan.2/KP.440/II/2025

Materiabang	Berwacana dalam rangka Kegiatan Pengawasan Perizinan dan ruang laut Kelong wisata permakiran yang beroperasi di Kota Tanjungpinang dengan isi mengecek perizinan dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.				
Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Perairan dan Pulau – Pulau Kecil; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelempaganan Perizinan Ruang Laut; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perizinan Ruang Laut; 4. PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelempaganan Perizinan Berusaha Perbaikan Perikanan; 5. Daftar Isian Pengawasan Anggutan (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kedaur dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-032-05.2.325156/2025 Tanggal 30 November 2024. 				
Memberi Tugas					
Kepada	Chairul Tantama				
Untuk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas kegiatan pengawasan perizinan ruang laut Kelong wisata permakiran senggarang di Batam, Tanjungpinang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025; 2. Sebagaim menyampaikan laporan tertulis selesaikan kegiatan pada tanggal bertemu 5 (lima) hari setelah melaksanakan tugas. 				
Cemilan Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuntutan tanggung jawab.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Untuk Pertama Barang membawa sesuatu atau juga yang dapat mengakibatkan kerusakan </div> <div style="margin-top: 5px;"> Batam, 7 Maret 2025 Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan Batam </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Ditandatangani Bacara Elektronik </div>					
Lampiran Surat Tugas Nomor : B.540/PDKPLan.2/KP.440/II/2025 Tanggal : 7 Maret 2025					
Lampiran Surat Tugas Nomor : B.540/PDKPLan.2/KP.440/II/2025 Tanggal : 7 Maret 2025					
Daftar Pelaksana Tugas					
No.	Nama	Satuan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1.	Rozali	Pengadaan Muda Bina	Pelaku PWPKP Sekwas SDPKP Tanjung Pinang	Kota Tanjungpinang	11 Maret 2025
2.	Zahra, S.Pi		Staf Sekwas SDPKP Tanjung Pinang	Kota Tanjungpinang	11 Maret 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan Batam <div style="text-align: center;">  Ditandatangani Bacara Elektronik </div> Terima kasih banyak					
<small>Defensivo ini tidak dibenarkan untuk diubah, dikurangkan, ditambah, atau dilakukan tindakan lainnya tanpa izin tertulis dari Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan Batam.</small>					



8. Surat Tugas Pulbaket perihal CV Adhy Tama yang telah melakukan perusakan terhadap pohon mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.



No	Penerima	Kontingensi	Kondisi	Tujuan	Golongan
1	Kepala DPMPTSP Tanjungpinang Bungkam	Perbaikan	Normal	Administrasi	Administrasi
2	Kepala DPMPTSP Tanjungpinang Bungkam	Perbaikan	Normal	Administrasi	Administrasi
3	Kepala DPMPTSP Tanjungpinang Bungkam	Perbaikan	Normal	Administrasi	Administrasi
4	Kepala DPMPTSP Tanjungpinang Bungkam	Perbaikan	Normal	Administrasi	Administrasi





Pangkalan PSDKP Batam

KKP panganbiru
2025 08

TINDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT
TANGGAL 24 FEBUARI 2025



21 Feb 2025 08:00:44
3°0'20.60540"N 106°19'4.6294"E ±0.22m
Altitude 18.5m
Speed 0.0km/h
Index number: 500

9. Surat Tugas Pulbaket perihal dugaan kejahatan lingkungan berupa pengrusakan hutan mangrove (bakau) yang beralih fungsi jadi tambak udang di Kabupaten Lingga.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TRANS BABELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEFON. (0778) 4091708
LAMAN [www.dkp.go.id](http://dkp.go.id), SUPEL dkp.batam@dkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR : B.457/PSDKPLan.2/KP.440/II/2025**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan pengawasan budidaya di Lingga dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud,

Dasar :

- Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
- Draft Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-032.05.2.325156/2025 tanggal 30 November 2024.

Memberi Tugas :

Kepada : *Daftar Terlampir*

Untuk :

- Melaksanakan tugas kegiatan pengawasan budidaya di Lingga yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2025;
- Segera menyampaikan laporan terulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian : Dilarang memberikan sesuatu atau jang yang dapat mengakibatkan KKN

Batam, 26 Februari 2025
**Kepala pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam,**

 Dikendalikan
Secara Elektronik

Lampiran Surat Tugas
 Nomor : B.457/PSDKPLan.2/KP.440/II/2025
 Tanggal : 26 Februari 2025

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	Gelongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1.	Sabriah Okta, S.Pi	Penata/III/ c	Pengawas Kelautan Ahli Muda Pangkalan PSDKP Batam	Lingga	1 Maret 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam,

 Dikendalikan
Secara Elektronik

Turman Herdianto Meha

Lokasi Tambak Koperasi Nelayan Sejahtera Sehati



10. Surat Tugas Pulpaket perihal Stok file bauksit PT Hermina Jaya (HJ) di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat masih dalam sengketa hukum dengan PT Karya Raya Adi Pratama (KRAP).

Stok File PT Hermina Jaya Dalam Sengketa Hukum, PT Karya Raya Adi Pratama Minta Hentikan Aktivitas Loading Hingga Ada Putusan Hukum Tetap

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TRANS BAKUNG SAMBUTAN I PULAU NEPAR KEL. SETOKOK
REG. BAKUNG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON (0778) 4091708
LAMAR www.mab.go.id E-MAIL coptu_batam@mab.go.id

**SURAT PERINTAH
PENCABUTAN TINDAKAN LAIN
BERUPA PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN**
Nomor : B.1298/PSDKPLan.2PL/449/07/2025

Berdasarkan Surat Keputusan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor B.1298/PSDKPLan.2PL/449/07/2025 Tanggal 19 Mei 2025 tentang Pencabutan Tindakan Lain Berupa Penghentian Sementara Kegiatan. Intra sebagai berikut Isi surat: Posisi PWPK, Pengawas PSDKP Batam, melaksanakan pencabutan tindakan lain berupa penghentian sementara kegiatan terhadap pelaku usaha sebagai berikut:

1.	Nama Pelaku Usaha :	PT. Telaga Biru Jaya
2.	NIB :	91301060750654
3.	Alamat Usaha :	Desa Bakung, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

Diberitahukan kepada:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1	Sekda Atma S.Pd.	Pengawas Kelautan Anak Muda (Posisi PWPK)	198808302010121002	Pangkalan PSDKP Batam
2	Sekretaris Seksi Pantauan, A.M.P	Asisten Pengawas Perikanan Teritorial (Posisi PWPK)	199607052018011002	Pangkalan PSDKP Batam

Untuk:

- Melakukan pencabutan tindakan lain berupa penghentian sementara kegiatan terhadap pelaku usaha tersebut atas;
- Penerusan operasi melanjutkan kegiatan;
- Merespons isaporan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan; dan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TRANS BAKUNG SAMBUTAN I PULAU NEPAR KEL. SETOKOK
REG. BAKUNG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON (0778) 4091708
LAMAR www.mab.go.id E-MAIL coptu_batam@mab.go.id

**BERITA ACARA
PENCABUTAN TINDAKAN LAIN
BERUPA PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN**
Nomor : B.1298/PSDKPLan.2PL/450/07/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Mei Tahun Dua Ribu Dua
Lima Puluhan 10.00 WIB bertempat di Kabupaten Lingga, kami yang berdasarkan
berdasarkan:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1	Sekda Atma S.Pd.	Pengawas Kelautan Anak Muda (Posisi PWPK)	198808302010121002	Pangkalan PSDKP Batam
2	Sekretaris Seksi Pantauan, A.M.P	Asisten Pengawas Perikanan Teritorial (Posisi PWPK)	199607052018011002	Pangkalan PSDKP Batam

Telah melaksanakan Pencabutan Tindakan Lain Berupa Penghentian Sementara
Kegiatan berdasarkan keperluan Posisi PWPK pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf
Henti/ Jo Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun
Tentang Pengawasan Ruang Laut Jo Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengesahan Surat Administrasi
Biring Kelautan dan Perikanan dan Surat Perintah Tugas Kepala Pangkalan
Batam Nomor B.1298/PSDKPLan.2PL/449/07/2025 tanggal 19 Mei 2025.

Informasi Usaha/Pelaku Usaha:

- Nama Pelaku Usaha : PT. Telaga Biru Jaya
- NIB : 91301060750654
- Alamat Usaha : Desa Bakung, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

Batasnya Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan sesuai Per
Resehue.

11. Pulbaket perihal Laporan dari Salah Satu Nelayan (Bapak Salim) di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, bahwasanya telah terjadi konflik atau gesekan dari beberapa Nelayan akibat kejadian yang terjadi dengan PT. Multi Ocean Shipyard (PT.MOS).

PENGADUAN NELAYAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pendamping Perikanan Lapangan (PPL) Provinsi Kepulauan Riau Kecamatan MERAL BARAT, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SALIM
Tempat Tanggal Lahir : TG. BALAI/05-08-1969
Agama : ISLAM
Suku/Bangsa : INDONESIA
Pekerjaan : NELAYAN
Alamat : Kp. Tengah Barat III, Rt 03 Rw 04 Desa Pangke Barat

Adalah nama yang tersebut diatas merupakan nelayan Kecamatan MERAL BARAT yang melaporkan tentang kronologis kejadian sebagai berikut :

Jaring/ Alat : Rawai
Pompong/sampan : Sampan
Mesin : Robin
Suku/bangsa : INDONESIA
Meninggal : +
Tgl Kejadian : 12 April 2025
Pukul : 11.00 WIB
Tempat Kejadian : Perairan Pasir Panjang
Perkiraan Kerugian : Rp. 5.000.000
Akibat : Jaring Ditabrak Kapal MT. SC ALIA yang keluar dari PT.MOS KARIMUN

Lain-lain :

- Sekira pukul 10.00 WIB nelayan (Salim) merawai di area Desa Pangke di sekitaran PT. MOS KARIMUN
- Sekira pukul 11.00 WIB Kapal MT SC ALIA yang keluar dari PT.MOS KARIMUN tiba-tiba melintas di tempat yang biasanya digunakan nelayan sebagai arca rawai
- Informasi yang didapat Kapal MT. SC ALIA dipandu oleh pihak dari PT. PELINDO Tanjung Balai Karimun
- Kerusakan yang di alami , kerusakan rawai sebanyak 300 mata, dan tidak dapat bekerja hingga sekarang, jumlah kerugian di perkiraan Rp 5.000.000 ,
- Kejadian ini sudah di laporan ke Cabang DKP Karimun melalui PPL yang bertugas

Dokumentasi : terlampir



12. Surat Tugas Pulpaket perihal Skandal pembangunan jalan dan derrama beton di Resort desa Selambak, Batu Belah kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Radar Kepri
Dengan Membara Kita Tinggi

HOME TANJUNGPINANG ANAMBAS BATAM BINTAN KARIMUN LINGGA NATUNA NASIONAL CERPEN/OPINI

Galeri Foto Rotator Pedoman Media Siber Call Stay Connected

Car

Senin, April 10th, 2023 | Cetak Diab Radar Kepri | 722 kali dibaca

Pembangunan Jalan dan Dermaga di Selambak Rusak Terumbu Karang ?

Anambas, Radar Kepri-Skandal pembangunan jalan dan derrama beton di Resort desa Selambak, Batu Belah kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) semakin monarki. Ada indikasi pelanggaran dan potensi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Indikasi diatas berdasarkan informasi dan data yang diperoleh radarkepri.com dan konfirmasi dengan pihak terkait. Pembangunan itu, diduga belum ada izin pemanfaatan ruang laut dan merusak terumbu karang beng terang sumber.

Berdasarkan informasi dan berbagai sumber, ditegaskan bahwa, sejak Tahun 2014, perairan di KKA, tepatnya di lokasi pembangunan dilepaskan sebagai Kawasan

Share It:

- [Digg](#)
- [Delicious](#)
- [Add to Facebook](#)
- [Google Bookmarks](#)
- [Stumble It](#)
- [Twitter](#)
- [Add to Reddit](#)
- [Print This Post](#)

Radar Kepri Indek

- [Kapoldak Bintan Janji Tindak Tegas Star Pool & Cafe](#)
- [Tambak Udang Serta Lingga di Lahan Mangrove Dicorot Warga](#)
- [Inilah Terkait Deminta Awas Star Pool and Cafe di Bintan](#)
- [Kewajiban Perdagang Akau, Wakil Wali Kota Diminta Pecat Direktur BUND](#)
- [Star Pool and Cafe Di Kijang Diduga Sedakan Wanita "Penghilang"](#)
- [Kinerja Penyidik Polda Kepri Terkesan Tidak Serius Usut Kasus Pelanggaran Wartawan](#)
- [PT Hemina Jaya "Sukses" Pecah Belah Warga](#)
- [Prabek Mandiri Bidan Domi Pasarbu Buka Senar Bagi Ibu Hamil](#)
- [Hendriks Harus Jadi Releksif](#)
- [Makanan Mengandung Bahan Beracun Di Kepri, APH Diminta Usul](#)
- [Teddy Dabo Ingin Pisah Dari Kabupaten Lingga](#)
- [Waspadai, 9 Prodak Iri Mengandung Urus Babi](#)
- [DPP Nasdem Koniwil Kepri Boleh Tahu Duo Kadernya Ke Cina](#)
- [Dukung Bini Usaha Positif, Kajari TPI Gosi](#)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JL. TRANS RAHILANG JEMBRANA II PULAU NIPAH KBL. BENTOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (07751) 4091705
LAMAN www.mkk.go.id DUREL durel.mkk@mo.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.878/PSDKPlan.2/KP.440/IV/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait pembangunan derrama yang merusak terumbu karang di perairan Isut Selambak, Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kepulauan Anambas, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar :

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
- Surat Dukungan Persant尽 dari Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru Nomor B.486/LKKPN/KP.340/IV/2025 tanggal 17 April 2025;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-032.06.2.325156/2024 tanggal 30 November 2024.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar terlampir

Untuk :

- Melaksanakan tugas tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait pembangunan derrama yang merusak terumbu karang di perairan laut Selambak, Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kepulauan Anambas menggunakan RIB X-8 pada tanggal 21 s.d 23 April 2025;
- Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

5. Dokumentasi Lapangan



Lampiran

1. Tagihan dan bukti bayar PNBP



ANSWER: **1000000**



13. Surat Tugas Pulbaket perihal beroperasinya kapal pengeboman ikan yang beraksi secara terang-terangan di wilayah laut cibia Desa Pekajang, Kecamatan Lingga dan perairan Sayak, Desa Pulau Lalang di Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TRANS BARELANG JAMINATU II PULAU PINANG KBL. SETOROH
KODI BILANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEFON (0778) 4031708
LAMPUUH www.psdkp.go.id E-MAIL: jelangkabatam@kemenkelautan.go.id

SURAT TUGAS

Nomer : B.1455/PSDKP/Lan.2/KP.440/V/2025

- Murimbang :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengawasan Perikanan Republik Indonesia, maka diperlukan perlengkapan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan beserta Awak Kapal pemimpin untuk melaksanakan kegiatan dimulai.
- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Kelautan, telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Lekih Operasi Kapal Perikanan;
 - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Penilaian Kapal Perikanan;
 - f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2015 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
 - g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
 - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan;
 - i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jata Perangkatuan Ban dan Atas Perangkatuan Ban di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Lau Lepas;
 - j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2025 Nomor : 030.05.2326194/2024 tanggal 30 November 2024.

Lampiran Surat Perintah
Nomer : B.1455/PSDKP/Lan.2/KP.440/V/2025
Tanggal : 27 s.d 31 Mei 2025

DAFTAR NAMA ANAK KAPAL KP. HIU 03

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Eduardo Da Costa F, A.Md., S.P	19800306 200004 1 002	Makota
2	Dediawan Fandi	19841208 202902 1 001	Makutu I
3	Ust. Abdulloh	19831025 202902 1 001	Makutu
4	Erlion Valen Weyai	19830301 200312 1 001	HKM
5	Dwi Agus Triyanto	19830316 200302 1 001	Makina I
6	Angga Nugraha, A.Md	19951010 202012 1 003	Serang
7	Robbytha, A.Md	19940112 202321 1 014	Jatu Mudik
8	Dwi Inggit Malaysimo, A.Md	19890525 202321 1 015	Oler I
9	Wan Nur Zamri, A.Md.P	19970510 202421 1 002	Oler II
10	Aqsa Abdul Hafiz	19880228 200901 1 002	Kelasi II
11	Joko Buwono	-	Juru Masak

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Bantuan Bandar Rundupung

Member Tugas:

- Kepada:** Eduardo Da Costa F, A.Md., S.P.nip. 19800306 200004 1 002 Nakhoda KP.HIU 03 seperi Awak Kapal KP.HIU 03 sebagai tugas.
Untuk:
 - a. Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi IV bulan Mei 2025 dengan sondi 'Lanjutandik'.
 - b. Kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, TMT 27 s.d 31 Mei 2025.
 - c. Sektor operasi pengawasan dan Deskripsi Fokus Operasi Pengawasan status Rencana Operasi sebagai berikut:
 - d. Persentase tingkat Awak Kapal Pengawas:
 - e. Membuat laporan ketulusan mengenai pelaksanaan tugas dan pertanggung jawaban administrasi keuangan seluruh keterangan 3 (tiga) kali kerja sebelum menyerahkan laporan.
 - f. Melaksanakan persirih ini dengan seksama dan penuh rasa teringgi jasab.

Pembayaran: Bayar yang dibebankan akibat Surat Tugas ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam TA 2025.

Untuk Petilasan:

Surat memberitahukan resmi/semua
yang dapat mengakibatkan KIV

Batam, 27 Mei 2025

Kepala Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Tembusan:
1. Direktorat Jenderal PSDKP

**LAPORAN GELAR
OPERASI KP. HIU 03
PERIODE IV TAHUN 2025
TMT 27 S.D 31 MEI 2025**



PANGKALAN PSDKP BATAM
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#PILARPSDKP #Profesional #Integrity #Loyalitas #Autonomi

14. Surat Tugas Pulpaket perihal pencemaran akibat dari kegiatan budidaya udang di Jembatan VI Kel. Galang Baru Kec. Galang Kota Batam (lokasi depan Kepri Coral).



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TRANS BARELANG JEMBATAN I PULAU NIMAH KSL. SETOKOK
KEC. GALLANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEFON (0778) 4991708
LAINNYA www.bap.go.id NIMB: pangkalnaf@bap.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.1733/PSDKPLen 2/KP.440/VI/2025**

Menimbang	B bahwa dalam rangka kegiatan Pengawasan Subsektor Budidaya Perikanan di Batam, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
Dasar	<ol style="list-style-type: none"> Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Perizinan Berusaha Bertujuan Risiko; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 Nomor BP-DIPA-032.05.2.3251505/2024 tanggal 30 November 2024.

Memberi Tugas

Kepada	1. Nama : Misi, S.T., M.Ec.Dev NIP : 10746528 200501 1 004 Golongan : Pembina TK.I. IVb Jabatan : Pengawas Perikanan
	2. Nama : Maputra Prasetyo, S.Si.Pi.,M.H NIP : 19870318 200912 1 001 Golongan : Penata Tk.I, IIIb Jabatan : Pengawas Perikanan
	3. Nama : Andi Iwan Taufan Amal, S.Pi NIP : 19820501 201503 1 002 Golongan : Penata Meda Tk.I, IIIb Jabatan : Pengawas Perikanan
	4. Nama : Hendi Rizkyansu, A.Md.Pi. NIP : 19920119 201801 1 002 Golongan : Pengatur Tk.I, IIIb Jabatan : Asisten Pengawas Perikanan
	5. Nama : Rino Itabi NIP : 20000105 202421 1 001 Golongan : - Jabatan : Asisten Pengawas Perikanan

**LAPORAN TRANSPORTASI LOKAL
TENDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT
SEKTOR PERIKANAN DI BATAM**



OLAH :
Misi, S.T., M.Ec.Dev
Maputra Prasetyo, S.Si.Pi.,M.H
Andi Iwan Taufan Amal, S.Pi
Hendi Rizkyansu, A.Md.Pi
Rino Itabi
Hendrik Subiyantoro

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
TAHUN 2025**

6. Nama : Hendrik Subiyantoro
NIP : -
Golongan : -
Jabatan : Staf

- Untuk
- Melaksanakan tugas Pengawasan Subsektor Budidaya Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 di Batam;
 - Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Danikan Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penitip tanggung jawab

Batam, 13 Juni 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Untuk Perhatian :

Dilanggar memberikan siasatu atau janji yang dapat mengakibatkan KHN

Diberitahuan
Secara Elektronik

Sensi Sandi Rundupadang

DOKUMENTASI



15. Surat Tugas Pulbaket perihal dugaan Pelabuhan Jeti di ujung Pantai Padang Melang, Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibangun tanpa ijin atau ilegal.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TRUNG BARELAND JEMBATAN II PULAU MPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (078) 4061708
LAMAN www.dikp.go.id SURRI surri.batam@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.1892/PSDKP/Lan.2/KP.440/VI/2025**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka adanya kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat, dengan inti menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Dasar** : 1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
 2. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berteksi Risiko;
 3. Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 Nomor 5P-DIPA-032.05.2.328158/2024 tanggal 30 November 2024.

Memberi Tugas

- Kepada** : Daftar Isian
Untuk : 1. Melaksanakan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat di Anambas tanggal 25 Juni 2025;
 2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan perlu tanggung jawab.

Batam, 25 Juni 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,

Dikp
Dikp
Samuel Sandi Rundupadang

Dokumen ini tidak dimungkinkan untuk diketahui oleh siapapun selain elektronik yang telah ditentukan oleh Sistem Sertifikasi Elektronik (SSE), Buletin Siber dan Surat Negos

2
Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.1892/PSDKP/Lan.2/KP.440/VI/2025
Tanggal : 25 Juni 2025

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	Hadi Puspito, S.Si, Pt., M.Si	198605252014031001	Koordinator Satuan SDKP Anambas	Anambas	25 Juni 2025	
2.	Dian Prawido Asmara Sitapu	198103222014031002	Asisten Pengawas Kelautan Terampil	Anambas	25 Juni 2025	
3.	Tantowi, A.Md.Pi	-	Staf	Anambas	25 Juni 2025	
4.	Fardan	-	Staf	Anambas	25 Juni 2025	

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,

Dikp
Dikp
Samuel Sandi Rundupadang

Dokumen ini tidak dimungkinkan untuk diketahui oleh siapapun selain elektronik yang telah ditentukan oleh Sistem Sertifikasi Elektronik (SSE), Buletin Siber dan Surat Negos



KORWAS PDKP CERANG ANAMBAS, HADI PURJITO

Tuju Pelabuhan Jet illegal
di Pontai Padang Melong

ANABAS

KURMAS PSDKP ANIMBAS BERGERAK, AKAN KAH PEMILIK JETI DI PADANG?

MEDICAL EQUIPMENT

qualitativem, quantitativen und qualitativen Methoden. Sofern möglich ist die Arbeit mit dem Computer zu empfehlen.

PDRB kabupaten Kediri adalah kordinat pengelolaan
kewilayahannya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Kediri. Pendapatan bersih kabupaten Kediri pada tahun
2019 sebesar Rp. 2.562.825.000.



RELATED ARTICLES

विद्युत विभाग की अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य जल संग्रहीत करने वाली बांधों की विद्युतीकरण करना है। यह एक विश्वासनीय और स्थायी ऊर्जा स्रोत है।

Selain KEP, banyak juga remaja yang suka main dengan media sosial. Mengutip dari WKK, sebagian besar dari mereka berada di kota-kota besar dan tingkat pendidikan mereka cukup tinggi. Dalam hal ini, media sosial memang memberikan dampak positif bagi mereka. Namun, ada pula yang mengalami dampak negatif akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Misalnya, beberapa remaja mengalami depresi akibat perbandingan diri dengan teman-teman lainnya yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Selain itu, media sosial juga dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik, seperti obesitas dan penyakit jantung.

देश के लिए अपनी जान छोड़कर भी वह अपनी जान बचा सकता है।

Wissenschaftler untersuchen die Auswirkungen von sozialen Netzwerken auf die Arbeitsproduktivität und die Arbeitszufriedenheit. Ein Beispiel ist ein Projekt der Universität Regensburg, das untersucht, ob die Arbeitszufriedenheit von Angestellten durch soziale Netzwerke beeinflusst wird. Das Projekt zeigt, dass eine hohe Anzahl an sozialen Kontakten mit Kollegen und Freunden die Arbeitszufriedenheit erhöht.



Georgian literature, which has been studied by many scholars, remains under-researched. This article aims to draw on a wide range of sources to explore the development of Georgian literature from the 19th century to the present day. It will focus on the emergence of a distinct literary tradition in Georgia, the role of the Russian Empire in shaping Georgian literature, and the impact of Soviet rule on Georgian literature. The article will also examine the post-Soviet period and the challenges faced by Georgian literature in the 21st century.

Berikutnya adalah contoh, bahwa permasalahan ini tidak selalu membuat mereka yang masih berstatus pengguna berusaha untuk meninggalkan penggunaan senjata api. Beberapa faktor ini mungkin yang membuatnya tetap menggunakan senjata api. Banyak faktor ini yang mempengaruhi seseorang untuk tetap menggunakan senjata api. Beberapa faktor ini antara lain :

जिसके द्वारा उनकी कामयाबी को बढ़ाव दी गई।

Sabtu 20/7, berpusat di rumahnya, Ibu Siti menyatakan angka tujuh dengan menggunakan tangan kanan dan angka lima dengan menggunakan tangan kiri. Mengaku bahwa ia merasa sebagian besar angka yang dia tulis adalah hasil dari Tuhan.

Sementara itu, Komisi Nasional untuk Pendidikan berperan dalam komisi FSBK. Aspeknya yakni tata kelola dengan memerlukan pengembangan dan pengembangan pendidikan yang efektif. Sebagaimana halnya dengan pengembangan pendidikan yang efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dimulai dari FSBK (Papua Barat dan Sulawesi Selatan).

Silakan di Share



16. Tindak lanjut Pulpaket perihal kerusakan mangrove dengan menggunakan alat berat berupa excavator untuk pembuatan tambak yang berada di Desa Sawang Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

BAHAGIA

PANGKALAN PSDKP BATAM
TIMB INTIILIJEN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN

LAPORAN INFORMASI

Nomor.: 02/RV-LI / VII / 2025/SDK_TBK

Batang Perhal : Kesatuan dan Perikanan
Laporan Kerusakan Mangrove Desa Sawang Kecamatan Kundur Barat
Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

I. PENDAHULUAN

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Sumber Informasi | YUS. |
| 2. Hubungan dengan sumber | Kesatuan dan Perikanan |
| 3. Cara mendapatkan informasi | Wawancara |
| 4. Waktu mendapatkan informasi | Senin, 18 Juni 2025 |
| 5. Nila informasi | A2 |

II. FAKTA-FAKTA

1. Terlepas laporan aduan kerusakan Mangrove dengan menggunakan alat berat untuk pembuatan tambak di Desa Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh Bapak Amir yang merupakan Ketua POKJARWAS Luncang Raya;
2. Kegiatan Budidaya Udang di Desa Sawang Dusun Mengkusa Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun telah dilakukan dari Tahun 2018 sampai saat ini oleh masyarakat Desa setempat;
3. Budidaya udang yang dilakukan hanya kegiatan sambilan dengan memanfaatkan lahan pert yang diperlukan menggunakan alat berat untuk pemadaman lahan tersebut;
4. Pada hasil pemadaman lahan tersebut yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya udang;
5. Dari hasil plotting diketahui bahwa area kejadian yang dilaporkan masih dalam garis pantai dan merupakan kawasan hutan produksi;

III. PENDAPAT PELAPOR:

1. Analisa:

Dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa lokasi dan area masih dalam garis pantai dan merupakan kawasan hutan produksi.

2. Prediksi:

Masyarakat menerima perintah untuk hasil pemadaman lahan untuk budidaya udang tersebut dan masih berjalan sampai saat ini.

3. Langkah Intelijen yang perlu dilakukan

- Melakukan Teknik Intelijen secara Terbatas seperti Wawancara dan Eliciting lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kabupaten Karimun;

4. Rekomendasi

Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kabupaten Karimun.

Tanjung Balai Karimun, 16 Juni 2025

Agen Intelijen



Budi Santoso



16. Tindak lanjut perihalkonflik nelayan jaring kurau dan Nelayan tradisional diperbatasan Perairan Kec. moro dan Kec. Buaru.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN USAHA PERIKANAN
KECAMATAN MORO
Jl. Batu Ampar Kelurahan Moro – Kecamatan Moro

No. : 008/VI/DISKAN.9/2025
Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pengawasan
Patroli Laut.

Kepada Yth :
Kepala Pelaksana Wilker
PSDKP Moro

Di :
Moro

Dengan Hormat,

Sehubungan adanya laporan dari masyarakat nelayan tradisional di area tangkap laut UPT PUP moro yang masih bergesekan dengan nelayan kursu, maka dengan ini kami memohon kepada Kepala Pelaksana Wilker PSDKP Moro untuk dapat melakukan Patroli Rutin.

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan agar dapat direalisasikan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.



Tembusan :
- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun
- Arsip



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
**PANGKALAN PENGAWAS SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TIRAS BURUNG GAMBUTA KM. 10,500, KEL. TELLOKOK
KEC. BULUAN BATTAM KEP. BABELAN MERAUKE, OTTEN KEPULAUAN
R. N. INDONESIA 94410

◎ SUBAT TINGGI

Movistar ES-185TIPS-DKFLan-ZWRF, 440/V1/2025

Cekitidikwan— Dharma dalam tradisi pelajaran klasik, pengetahuan, pembentukan kepribadian dan pertumbuhan di Wilayah Nusantara. Banyaknya Bocah, Indonesia dan Nasional. Sebagian besar dikenal oleh orang-orang yang tidak mendapat pendidikan atau diluar sekolah formal.

Dassi

- a. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah, Banten, 21 Januari 2004. [Tatacara Penulisan](#)
- b. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah, Banten, 26 Januari 2008. [Tatacara Penulisan](#)
- c. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah, Banten, 21 Januari 2004. [Tatacara Penulisan](#)
- d. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah, Banten, 21 Januari 2014. [Tatacara Penulisan](#)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pendidikan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pendidikan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Lanjut.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 - BeritaDok. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10/PERMEN-KPT/2014 tertanggal Wiryantoro Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Indonesia.
 - BeritaDok. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/PERMEN-KPT/2021 terkait Standart Lulus Graduan dan Standart Kompetensi.
 - BeritaDok. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50/PERMEN-KPT/2020 terkait Lurah Sekolah dan Sekolah.
 - BeritaDok. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Nomor PER.55/MENKES/2021 tertanggal 10 Mei 2021 mengenai standar kesehatan, standar kesejahteraan, standar kesejahteraan sosial dan standar kesejahteraan lingkungan.
 - BeritaDok. Menteri Ketenagakerjaan Nomor 47/PERMEN-KT/2020 tertanggal 26 Februari 2020.
 - BeritaDok. Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10/PERMEN-KT/2021 tertanggal peraturan standar pengangkatan, standar akhir pelajaran, standar di wilayah pengangkatan, standar pengangkatan dan batas usia 2024 2025/2026/2027.
 - BeritaDok. Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17/PERMEN-KT/2020 tertanggal pengangkatan, kriteria, kelayang dan pengangkatan di Wilayah Pengangkatan Perkiraan Negara Republik Indonesia.

Документация на продукты и услуги, а также техническая поддержка, доступна на сайте www.silene.com.

- ↓ Perbaiki Logistik Kejar Proses
 - ↓ Mewujudkan ketarungan pemimpinan tata dan pengembangan organisasi berbasis teknologi dan teknologi.
 - ↓ Dapat hasil kerja setelah memperbaiki tata
 - ↓ Melaksanakan perubahan dengan sekuat dan serut, nisa meningkatkan prestasi

Batam, Juni 2025
Kepala Pengkalan Pengawas Sumber

Joko Pertiwi
Dosen Pembimbing Skripsi Jurusan Jaringan

Second-Stage Extractions

m. Kapetuan Memberi keperluan di atas. SP-DPA-002-05-2-3251556/2024 berlaku 30 November 2024. Isi bersama Surat
Berkas [DPA-Dokumentasi](#) pada [2024-11-30](#).

14447444744444

Kepada	Nama	NIP	JABATAN	Telp/Email
1.	Maria	-	Ketua Dikdasmen	191750912 200912 1901
			Kasubditor	089694PSDKP Mors
2.	Maria	-	Rambang Hadiwakas	
			Kepala	1911129 200904 1 001
			Kepala	Kk. UPTD Dikdasmen Kec. Mors
3.	Jekabda	-	Raja	08960817 200912 1901
			Dikdasmen	
4.	Maria	-	UPTD	089694PSDKP Kec. Mors
			Pust	-
5.	Jekabda	-	Staff	089694PSDKP Mors
			Bant. Tipea Naha	
6.	Maria	-	Staff	089694PSDKP Mors
			Muhammad Bawie	
7.	Jekabda	-	Staff Pelaksana Berlatih	UPTD Kec. Mors
			54993	
8.	Maria	-	Staff Pelaksana Berlatih	UPTD Kec. Mors
			089694PSDKP Mors	

Untuk : **Melikha Rizki Sariawati**, putri perempuan di **Willyah Bengkulu**, Perkotaan Bengkulu, Indonesia. Pecode: **0856 36 361 504** Jl. 04 Juli 2025 dengan nama **"Hilma Rizki"**.

- **Sekumpulan Dokumen:**
 - 1. DOLPHIN 024 dat BATAM (eg.WPP.04R 711 kerudung
BATAM).
 - **Koleksi Dokumen DOLPHIN 024** [Makro 5 \(Lima\)](#).
TMT 30 JUNI 5.6 04 JULI 2025.

http://www.brown.edu/research/computer_science/people/faculty.html


MENGUNAKAN KP. DOLPHIN 024 DARI MORD

ME WPP. MRI TII DBN EERSTEKE DI WIND-
FESTE SANDEKNAK PAKT FANTASTISCH DE TWEEDEN

1125

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Fokus Operasi | Grafik operasi dilaksukan terhadap waktu berselang 24 Jam
dari 04 Jan 2015 selama 5 Hari |
| 2. Wilayah Operasi | Dilansir operasi dilakukan Pasca lahar, Pasca Bencana sekitar 24 Km |
| 3. Target Operasi | <ul style="list-style-type: none"> I. Operasional Kapal Penumpang dan kapal yang beroperasi II. Enggawa - Destruktif Fishing dan Tangkap Ikan |
| 4. Standby Coase | Cara Cariat dengan Tinggi Dalamnya 0 meter – 5 molar |
| 5. Komunitas | Audit dan keruangan hidupan laut, proses komunitas |

S. Doss et al. / *Journal of Aging Studies* 27 (2013) 89–96




Willyah - Opossum (E.P.D.O.S) PHM 624 Decidua I pada WPP-268/711 adalah Penamaan Masa Pengalaman dan sekitarnya. WPP-268/711

- ### 2. Benefits of In-Flight Monitoring




Pada perjalanan dilakukan analisis sebaran

b. Analisis berdasarkan sebaran WIS



Dari gambar diatas terdapat beberapa kapal yang menggunakan arifitasi melalui pengakuan ikan di WPP-NRI 711 meliputi Perajorong, Peraijorong, dan sekitarnya. WPP-NRI 711.

4. Kondisi Cuaca



Peta Kondisi Cuaca pada tanggal 24 Juni 2025

Sumber: www.met.no/wave

Prakiraan gelombang satu minggu kedepan dengan potensi tinggi gelombang berkisar antara 0 m sampai dengan 0,5 m, di wilayah WPP-NRI 711 sehingga gelar operasi ini memungkinkan untuk dilaksanakan oleh KP. DOLPHIN 024.

Batam, 24 Juni 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam,



Somuel Sandi Rundupuda

Dokumen ini telah dibuat dengan tujuan elektronik menggunakan teknologi elektronik yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), Balai Meteorologi dan Geofisika

Tangkapan Layar Aplikasi Lapor Pangkalan PSDKP Batam

Periode Semester I 2025

The screenshot shows a web browser window for the application "Lapor.go.id". The title bar reads "Kelola Laporan - Pangkalan PSDKP Batam" and the URL is "lapor.go.id/admin/laporan/kelola#waiting". The main content area displays a message: "Laporan Kosong, Terimakasih atas kerja kerasnya". On the left side, there is a sidebar with various sections and statistics:

- LAPOR!** logo and "Pangkalan PSDKP Batam" icon.
- BELUM**: 0
- PROSES**: 1
- SELESAI**: 66
- Detil Rating**:
 - ★★★★★ : 0 Laporan
 - ★★★★☆ : 0 Laporan
 - ★★★☆☆ : 0 Laporan
 - ★★☆☆☆ : 0 Laporan
 - ★☆☆☆☆ : 0 Laporan
- PEMANTAUAN**:
 - Riwayat Intervensi
- LAPORAN**:
 - Kelola
 - Terdisposisi
 - Arsip
 - Terlempar
 - Salinan
 - Selesai
 - Terpilih
 - Sukses
 - Laporan Terpilih & Sukses
 - Riwayat Permintaan

At the bottom, there is a system status bar with icons for battery, signal, and date/time (18:53, 07/07/2025). A notification bar at the very bottom says "Sangat lembap Sekarang".